



PUTUSAN

NOMOR 42/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

KELOMPOK KEBUN BERSAMA BANYUASIN, Alamat: Komplek Azhar Blok.D

RT.016 RW.004 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 27-11-2020 dan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 2 Desember 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0013142.AH.01.07.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penggarap Kebun Bersama Banyuasin tanggal 07 Januari 2021, Akta Notaris Nomor : 46 Tanggal 29 Juni 2021 Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Dan Anggota Pasal 12 Nomor 1, 2 dan 3 Kelompok Kebun Bersama Banyuasin, diwakili oleh :

1. Khoirul, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Irigasi RT.054 RW.015 Kel.Srijaya Kec.Alang Alang Lebar Kota Palembang.
2. A. Gani, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Perjuangan Pulo gadung BLOK.A.2 RT.052 RW.052 Kel.Karya Baru Kec.Alang Alang Lebar Kota Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M.Deden, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Komp Azhar blok.D No.29 RT.016 RW.004 Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin.

4. Andari, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal JalanTPA Sukawinatan RT.058 RW.010 Kel. Sukajaya Kec.Sukarami Kota Palembang.

5. Mahrus, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Pulo Gadung blok K3 RT.054 RW.010 Kel.Karya Baru Kec.Alang Alang Lebar Kota Palembang.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Zaibun, S.H., M.H.
2. Rijen Kadin, S.H.
3. Omleka Yana, S.H.

Ketiganya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Firma Hukum Zaibun,S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Mayor Zurbi Bustan Lebong Siarang No. 68 Rt. 14 Rw.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2021 domisili elektronik: ibunzaibun@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Armawati.,S.H., S.Mn., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
2. Nama : Armiana Agriani, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.

3. Nama : Gina Anggraeni Dwi Putri, S.T

Jabatan : Calon Analis Pertanahan

4. Nama : Indra Bestari, S.Kom

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum.

5. Nama : Marisa, S.H.

Jabatan : Asisten Verifikator Berkas.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 435/16.07-600.2/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, domisili elektronik armawati68@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. PT. SINAR USAHA MARGA, beralamat di Gedung Sinar Mas Land Plaza Grand Boulevard, Green Offices Park BSD City Cisauk, Kabupaten Tangerang Banten, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2012 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-43792.AH.01.01.Tahun 2012 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Peseroan PT. SINAR USAHA MARGA tanggal 10 Agustus 2012, dalam hal ini diwakili oleh :

1. FRANSISCUS XAVERIUS RIDWAN DARMALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Direktur Utama PT. Sinar Usaha Marga, tempat tinggal : Jalan Alam Segar V/31, RT. 004, RW. 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Halaman 3 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYUKUR LAWIGENA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan :
Direktur PT. Sinar Usaha Marga, Tempat Tinggal : Bumi Serpong
Damai Sektor 1-5 Blok F.1/07, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Lekong
Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. THOMAS E. TAMPUBOLUN, S.H., M.H.
2. SAHAT P. SIHOMBING, S.H;
3. OLOANDO K. TAMPUBOLON, S.H.,M.KN;
4. RUDI M. SIRATIT,S.H;
5. SUWANDI SOEGianto, S.H.,M.H;

Kelimitya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada
Kantor Advokat "THOMAS TAMPUBOLON & PARTNERS" beralamat di
Gedung Selmis Kav. 4 & 5 Jalan Asem Baris Raya No.52 Jakarta
Selatan, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
019/SK.PTUN/VI/2021 tanggal 16 Juli 2021, domisili elektronik
ando.tampubolon@gmail.com:

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
42/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tanggal 10 Juni 2021 Tentang Penetapan
Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
42/PEN-MH/2021/PTUN.PLG tanggal 10 Juni 2021 Tentang Perubahan
Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
42/PEN-MH/2021/PTUN.PLG tanggal 3 Agustus 2021 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor

Halaman 4 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tanggal 10 Juni 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 10 Juni 2021 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/PEN-HS/2021/PTUN.PLG tanggal 14 Juli 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal persidangan Elektronik;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG tanggal 21 Juli 2021 tentang masuknya Pihak Intervensi;
8. Berkas perkara dan bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 9 Juni 2021 dengan Register Perkara Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 14 Juli 2021 yang mengemukakan pada pokoknya :

OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00002/Desa Talang Buluh tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 07/Tlg.Buluh/2004 tanggal 22 September 2004, luas 15.027 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00003/Desa Talang Buluh tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 08/Tlg.Buluh/2004 tanggal 22 September 2004, luas 9.974 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

Halaman 5 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00004/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 07/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 12.500 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00005/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 06/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 20.000 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00006/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 05/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 10.000 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00014/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur No. 316/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 3.223 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00015/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur No. 318/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 3.547 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06120/Kelurahan Tanah Mas tanggal 04 Januari 2011, Surat Ukur No. 14/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 14.398 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06121/Kelurahan Tanah Mas tanggal 03 Januari 2011, Surat Ukur No. 15/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 18.438 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06122/Kelurahan Tanah Mas tanggal 04 Januari 2011, Surat Ukur No. 16/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 13.355 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;

Halaman 6 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06123/Kelurahan Tanah Mas tanggal 03 Januari 2011, Surat Ukur No. 17/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 14.530 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06124/Kelurahan Tanah Mas tanggal 25 Februari 2009, Surat Ukur No. 151/Tanah Mas/2013 tanggal 26 Maret 2013, luas 22.881 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06125/Kelurahan Tanah Mas tanggal 02 Nopember 2010, Surat Ukur No. 166/Tanah Mas/2010 tanggal 13 Oktober 2010, luas 23.671 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06134/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 513/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 66.409 m² atas nama PT. Cita Arsi Griya;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06135/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 514/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 70.749 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06136/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No. 515/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006, luas 19.946 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06137/Kelurahan Tanah Mas tanggal 25 Februari 2007, Surat Ukur No. 516/Tanah Mas/2014 tanggal 26 Maret 2013, luas 49.690 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06138/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No. 517/Tanah Mas/2014

Halaman 7 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2006, luas 14.996 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06139/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 518/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 39.960 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06140/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 519/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 61.690 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06141/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 520/Tanah Mas/2001 tanggal 26 April 2001, luas 15.095 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06142/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 521/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 17.145 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06143/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 522/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 17.270 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06144/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 523/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 15.005 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06145/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 524/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 14.980 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06146/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 525/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 15.010 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;

Halaman 8 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06147/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 526/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 12.795 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06148/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 527/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 12.520 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06149/Kelurahan Tanah Mas tanggal 18-04-2001, Surat Ukur No. 528/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 4.870 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06150/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 529/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 69.040 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06151/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 530/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 69.050 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06152/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 531/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 70.165 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06153/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 532/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 29.805 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06154/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 534/Tanah Mas/2014

Halaman 9 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-12-1998, luas 70.800 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06155/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 534/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 70.860 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06156/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 535/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 85.675 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06157/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 536/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 71.085 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06158/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 537/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 90.870 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06159/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 538/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 81.090 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06160/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 539/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 75.167 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06544/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Dec 2009, Surat Ukur No. 317/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 14.583 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;

Halaman 10 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.7107/Kelurahan Tanah Mas tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur No. 2808/Tanah Mas/2017 tanggal 02 Juli 2019, luas 6.402 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;

I. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa dasar gugatan dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memiliki kewenangan sudah tepat untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana ketentuan:
 - a. Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*
 - b. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";*
 - c. Begitupun Pasal 1 ayat (18) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";*



- d. dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedomaan sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: *"Pengadilan berwenang menerima memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"*;

II. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Masyarakat sejak awal tahun 2019 Penggugat bersama warga lainnya secara terus- menerus dan berkesinambungan telah menguasai dan menempati bangunan rumah dan tanah seluas 157 HAAsal tanah tersebut Tanah Terlantar dan hutan rimbah yang dijadikan usaha masyarakat yang sudah ada tanam tumbuh kebun masyarakat terletak di Lokasi Objek sengketa aquo Sbb:

- Sebelah utara : pagar Perumahan Ashar dan Perumahan Bumi emas Banyuasin
- Sebelah Timur : Perumahan Green City Palembang
- Sebelah Selatan : Desa talang bulu banyuasin
- Sebelah Barat : Perumahan Tiga Putri Kelurahan Tanah Mas kec.Talang Kelapa banyuasin

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : pasal.3

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah dan hak –hak lain
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh data yang diperlukandalam mengadakan
perbuatan hukum mengenai bidang – bidang tanah

c. Untuk terselenggarakan tertib administrasi pertanahan

3. Bahwa berdasarkan sebagai Pengugat Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Seluas 157 HA Ukuran Milik Masyarakat yang Berbeda-Beda Berada di alamat; Tiga Putri kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin sedangkan Sartipikat 43 Hak guna Bangunan Berlokasi Alamat: di Desa Talang Buluh Banyuasin Objek seketa aquo Berbeda Objek Lokasi maupun Wilayah yang di milik Sartipikat HGB PT. SINAR USAHA MARGA.Yang dikelurkan Oleh Tergugat dan yang di Ajukan Tergugat Sartipikat Palsu Dan Banyak coretan Objek sengketa aquo;
4. Bahwa Masyarakat kelompok kebun bersama Banyuasin yang akibat terjadi perbuatan melawan hukum tersebut kerugian masyarakat kelompok kebun bersama banyuasin Pondok maupun rumah penduduk masyarakat lebih kurang 800 rumah maupun pondok, tempat serana umum masjid tiga lokasi maupun musolah, listrik, pos keamanan masyarakat,dan sebagainya yang telah merugikan Materil perorang dikirakan Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) x 800 orang sehingga Berjumlah lebih kurang Rp.24.000.000.000,00 milyar (Dua puluh empat Milyar) kelompok sedangkan kerugian Inmateril dan pasilitas umum diperkirakan lebih kurang Rp. 51.000.000.000,00 (Lima puluh Satu Milyar Rupiah) jumlah Meteril Rp.24.000.000.000,00+Inmateril Rp.51.000.000.000,00 = Rp. 75.000.000.000,00 Milyar (Tujuh puluh lima Milyar Rupiah) Kerugian yang dialami Masyarakat Kelompok Kebun Bersama Banyuasin ini Objek sengketa aquo;

Halaman 13 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Masyarakat Kelompok Kebun bersama Banyuasin
Ukuran tanahnya berbeda-beda;

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor: 20 Tahun 2021 tentang
penertiban Kawasan dan tanah terlantar

pasal. 2

a. kewajiban pemegang izin /perizinan berusaha wajib mengusahakan
dan mempergunakan dan memanfaatkan kawasan yang di kuasai

pasal.3

1. kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati hak atas
tanah yang sengaja tidak diusahakan tidak dipergunakan
dan tidak di dimanfaatkan menjadi Objek penertiban kawasan
tanah terlantar

2. Pinpinan instansi melakukan penertiban terhadap kawasan
tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3. Dalam hal pemimpin instansi tidak melakukan penertiban
kawasan Tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Menteri memberitahukan kepada pemimpin instansi
untuk melakukan penertiban kawasan tanah terlantar.

6. Bahwa Pengkuat Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Berdasarkan
keputusan kepala badan Pertanahan Nasional Nomor: 24 tahun 2002 dan
masyarakat berdasarkan Surat pernyataan Pengakuan hak usaha kebun
sebanyak 800 orang setiap kebun milik masyarakat baru dikumpulkan
Untuk dijadikan Kelompok kebun Bersama banyuasin yang dikuatkan
Dalam badan Hukum Akta Notaris Nomor:5 Tanggal 2-12-2020 dan Akta
Notaris Nomor : 18 Tanggal 27-11-2020 Pernyataan Keputusan Rapat
Akta Notaris Nomor : 46 Tanggal 29-6-2021 Perkumpulan Kelompok
Kebun Bersama Banyuasin yang bersangkutan. Selain Membuktikan
surat-surat keterangan Masyarakat Kelompok Kebun Bersama Banyuasin



dan Photo- photo dan Video perbuatan melawan Hukum tersebut dalam Objek Sengketa aquo;

7. Bahwa sebagian masyarakat diatas Lahan seluas 157 HA yang ada usaha kebun di dalam kelompok Kebun Bersama Banyuasin Berdasarkan Peraturan:Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar keputusan kepala badan pertanahan nasional Nomor: 24 tahun 2002ini dengan Mendapatkannya Dengan membeli Sesama Usaha Kebun yang lebih dulu melakukan usaha Tebas Pembersihan lahan tersebut, Jual Beli Hak usaha kebun sesama Pembuka hutan rimbah memakai Bukti Kuwitansi yang dikuatkan dalam Akta Notaris Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Objek sengketa aquo;
8. Bahwa Penggugat masyarakat Kelompok kebun bersama Banyuasin ini mengusahakan setiap kebun dan lahan milik masyarakat ditanami tanam tumbuh ubi-ubian,ketela, pisang,sayur mayur,kelapa,dan sebagainya ditanami oleh masyarakat kelompok kebun bersama banyuasin Objek sengketa aquo;
9. Bahwa Penggugat Masyarakat Membuat Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Didaftarkan Oleh Notaris : FATI ZULFIANI SITOMPUL,SH.MKN Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Dengan Luas Yang berbeda – beda Seluas 157 HA Yang di garap masyarakat Dalam Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Objek sengketa aquo dan terdaftar di Kementerian Hukum Dan Ham dan dikeluarkan lah Surat SK Menteri Hukum Dan Ham republik Indonesia Nomor:AHU-0013142.AH.01.07.TAHUN,2020,sesuai Badan Hukum Akta Notaris Perkumpulan Penggarap Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Objek sengketa aquo;



10. Bahwa Penggugat masyarakat Membuat Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Akta Notaris Nomor; 5 tanggal 2 -12-2020 yang dimaksud dalam Kelompok Kebun Bersama Banyuasin ini berdasarkan hak usaha masyarakat dijadikan kelompok dan dibuat badan hukum oleh Notaris dan maupun masyarakat yang bersangkutan. Bahwa Para Penggugat surat Akte Notaris Nomor : 18 tanggal 27 -11-2020 perkumpulan Penggarap kelompok kebun bersama banyuasin dan warkah lainnya yang dimaksud dalam Notaris Perkumpulan Penggarap kelompok kebun bersama banyuasin bukannya dalam daftar buku Notaris. Bahwa berdasarkan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin surat yang dinyatakan diketahui Lurah Tanah Mas Banyuasin sebagai perkumpulan penggarap kelompok Kebun bersama Banyuasin Berbeda Objek Sengketa aquo dengan 43 Sertipikat Hak guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat ;
11. Bahwa Penggugat Kelompok Kebun Bersama banyuasin Yang digarap Masyarakat lahan kosong dan hutan belantara dalam Keadaan hutan rimba atas dasar status tanah tersebut aquo, Peraturan Pemerintah Nomor:20 Tahun 2021 Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dan Peraturan Meteri ATR/BPN RI No. 4 Tahun 2010 tentang tanah Terlantar
12. Bahwa Masyarakat Kelompok Kebun Bersama Banyuasin setelah tanah dan bangunan yang telah dikuasai dan ditempati warga sejak awal tahun 2019 baru lah muncul pengakuan dari PT. sinar Usaha Marga Mengakui Lahan kebun Milik Masyarakat Yang sedang di usahakan masyarakat Tersebut hamper 2 tahun adanya sanggahan dari PT. SINAR USAHA MARGA (SUM) Objek Sengketa aquo;
13. Bahwa Kuasa hukum Kelompok Kebun Bersama Banyuasin pada tanggal 24 Juni 2020 telah mengirimkan surat kepada Menteri Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengajukan
Penyanggahan Obyek Sengketa *aquo*;

14. Bahwa Kelompok Kebun Bersama Banyuasin (Penggugat) pada tanggal 9– 14 November 2020 dan tanggal 22 Desember 2020 mengalami pengusiran yang menyebabkan luka-luka, penggusuran tersebut tanpa ada putusan dan tidak ada jurusita pengadilan, lurah setempat, camat, sebagai unsur pemeritahan Daerah;

15. Bahwa Kelompok Kebun Bersama Banyuasin dari awal membuka lahan dan diusahakan tidak pernah mendapatkan persengketaan sampai lah pada bulan Oktober pada tahun 2020 terjadilah pengusiran Lahan Kebun milik masyarakat Oleh Pihak Kepolisian yang meng atas namakan PT. SINAR USAHA MARGA seluruh rumah dan pondok dihancurkan maupun fasilitas Umum Masjid dan Musolah mapun fasilitas umum lainnya.

16. Bahwa Kelompok Kebun Bersama Banyuasin berkebun diatas lahan masyarakat selama bertahun-tahun yang sekarang di ambil alih Oleh PT.SINAR USAHA MARGA ingin dijadikan untuk perumahan;.

17. Bahwa Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Telah Kehilangan lahan tempat pencarian nafkah dan tempat tinggal Rumah dan pondok Milik masarakat lebih kurang 500 rumah dan fasilitas Umum Masjd dan lainnya sedangkan diatas lahan tidak ada tanda-tanda usaha PT. SINAR USAHA MARGA, sehingga masyarakat telah melakukan demonterasi di kantor Gubernur Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah manggil PT. Sinar Usaha Marga tetapi PT. Sinar Usaha Marga tidak pernah datang dan tidak pernah menunjukkan bukti surat–menyurat atas lahan tersebut.

18. Bahwa Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa *aquo*, sebagaimana

Halaman 17 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun 2004");

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan *aquo* kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa *aquo* yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "*Point d'interot, Point d'action*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3;

III. TENGGANG WAKTU

1. Tentang Tenggang Waktu Gugatan ini sesuai ketentuan tetap berdasarkan langkah dan tindakan Penggugat berupa tindakan-tindakan administratif sebelumnya dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu:

a. Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

b. Namun dalam ketentuan ini tetap dihitung secara kasuistis, dan hal ini sebagaimana pada angka V (lima romawi) point angka 3 (tiga) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*

Halaman 18 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut".

- c. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: *"Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*
- d. Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan tersebut di atas dimana berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*
2. Bahwa tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ini sebagaimana dimaksud beberapa ketentuan pada poin angka 1 (satu) di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:



- a. Tenggang waktu gugatan *a quo* yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut diatas; dalam kaitan ini karena Para Penggugat adalah Pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan tetapi sejak diterimanya dan / diketahui tentang Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terhadap penerbitan Obyek Sengketa *aquo*;
- b. Bahwa Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Dengan Luas ukuran 157 HA lahan yang di atas di usahakan masyarakat Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat dan Para Pengugat sebelumnya Penggugat bersama – sama melakukan proses mediasi di kantor gubernur sumatera selatan berdasarkan surat undangan rapat fasilitasi gubernur an. Seketaris daerah propinsi sumatera selatan tanggal 2 November 2020 yang pokoknya mempertanyakan kelanjutan proses perolehan hak Para Penggugat kepada Tergugat PT.SUM SINAR USAHA MARGA, di wilayah Lokasi lahan kebun masyarakat belakang perumahan Grand city Palembang, Perumahan Pagar Ashar, Talang Buluh Banyuasin, Tiga Putri Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Propinsi sumatera Selatan;
- c. Bahwa Penggugat Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin berdasarkan Dengan Akta Notaris Nomor: 18 tanggal 27-11-2020 / Akte Notaris Nomor: 5 Tanggal 2 -12 – 2020 adalah selaku Pembuka lahan/Penggarap lahan Terlantar atas sebidang tanah Kosong, seluas 157 HA (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tujuh HA) di tiga putri Tanah mas talang kelapa banyuasin sumatera selatan, tercatat, Surat HAK GUNA BANGUNAN (HGB) atas nama PT. SINAR USAHA MARGA(SUM), Berbeda Objek Sengketa aquo yang terletak di belakang Perumahan green City Palembang Desa Talang buluh tiga putri, komplek Azhar Blok ,D RT.016 RW.004 kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi sumatera Selatan

- d. Bahwa Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Penggugat telah mengirimkan surat Keberatan kepada Menteri Negara ATR /BPN RI pada 20 Mei 2021 untuk mengajukan pembatalan KTUN Obyek Sengketa aquo;
- e. Bahwa Penggugat Kelompok Kebun Bersama Banyuasin sudah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT. SINAR USAHA MARGA (SUM) pada tanggal 09 Juni 2021 dengan Registrasi Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN.Pkb. Karena Obyek tanah sengketaanya sama dengan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03136 Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin;
- f. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui KTUN Obyek Sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dilakukan “secara tidak cermat, dimana hal tersebut melanggar asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik” berdasarkan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor;5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara;



- g. Bahwa gugatan *aquo* diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Gugatan *aquo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Para Penggugat pada bulan Januari 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peratun 1986 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3;
- h. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan protes atas diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa kepada Tergugat karena tanah yang tersebut sedang dalam kasus sengketa di pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan registrasi perkara Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN.Pkb pada tanggal 08 Desember 2020;
- i. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan Keberatan KTUN Obyek Sengketa kepada Manteri ATR/BPN RI tanggal 20 mei 2021;
- j. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan Keberatan KTUN Obyek Sengketa kepada Kepala Wilayah ATR/BPN Wilayah Propinsi sumatera selatan tanggal 20 mei 2021;
- k. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Keberatan KTUN Obyek Sengketa Kepada Kepala BPN Kabupaten Banyuasin sumatera selatan tanggal 20 Mei 2021;

IV. DASAR GUGATAN.

Berdasarkan Uraian diatas sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) UU Peratun tahun 2004, Maka alasan untuk dapat diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat keputusan a quo diatas telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-perundangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

A. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya Pasal 14 :

Pasal 14

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pas ayat (1) meliputi :

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah; 1997, No. 59
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. Pembuatan daftar tanah;
- e. Pembuatan surat ukur. Paragraf 2 Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak pernah melakukan pengukuran bidang tanah dilokasi, hal ini dapat dibuktikan karena Para Penggugat berada dilokasi tanah setiap hari dan tidak pernah melihat atau adanya pemberitahuan adanya pengukuran bidang tanah dilokasi.

Bahwa pada bidang-bidang yang telah diterbitkan SHGB nya tidak ada batas atau tanda batas, sehingga Tergugat juga telah melanggar :

Pasal 17

Halaman 23 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan 1997, No. 59 para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

KTUN Objek sengketa bertentangan dengan peraturan Tentang Tanah terlarut Peraturan Pemerintah.No.11 tahun 2010 dan undang –undang No: 41 tahun 2009 Peraturan Pemerintah.No.20 tahun 2021;

1. Bahwa Tergugat melanggar Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan peraturan presiden nomor: 10 Tahun 2006 tentang badan pertanahan Nasional dan peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan dan Peraturan Menteri ATR/BPN RI nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
2. Bahwa PT. SINAR USAHA MARGA (SUM) Selaku yang menggunakan Surat Sertipikat Yang Berbeda Objek Sengketa aquo Dengan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa tersebut merupakan tanah TERLARUT :Peraturan Pemerintah.11 tahun 2010 wilayah di Desa Talang buluh banyuasin yang diterbitkan Oleh Tergugat dan



berbeda Objek sengketa aquo dengan Kelompok kebun Bersama Banyuasin milik masyarakat tersebut.

3. Bahwa Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Mengusahakan Lahan Kosong dan Telantar : Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah Terlantar pasal.1 nomor. 11.12.13 halaman 16 ketentuan umum Untuk di Usahakan secaraterus –menerus selama bertahun –tahun sampai muncul dari Pihak Mengatasnamakan PT.SINAR USAHA MARGA Sampai melakukan Kegiatan yang Menggunakan pihak kepolisian Untuk melakukan exsekusi sendiri tanpa ada Unsur Pemeritah daerah mau pun BPN Kabupaten Banyuasin dan jurusita Pengadilan dan yang lainnya
4. Bahwa kelompok kebun bersama banyuasinmasyarakat mengusahakan tanah terlantar peratuaran kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor:4 Tahun 2010 yang bagaimana apabila tidak digunakan pemegang izin usaha maka selama 2 tahun Kembali kepada Negara PT. SINAR USAHA MARGA tersebut Menggunakan Surat sartipikat HGB yang diberikan Masyarakatsebelumnya pernah Kelompok kebun bersama Banyuasin di daftarkan Gugatan dengan Nomor: 8/6 /G/PTUN plg di PTUN Palembang Hasilnya sesuai keterangan dari kepala kantor pertanahan kabupaten banyuasin
5. Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) UU Peratun tahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukan nya gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat keputusan dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT. SINAR USAHA MARGA, aquo diatas telah melanggar ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

B. KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 dan peraturan Menteri ATR/BPN RI No.4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2021

1. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 menyatakan "Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal Konversi hak barat yang dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya jika :
 - a) Dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - b) Tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekas pemegang haknya;
 - c) Tidak seluruhnya diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum;
 - d) Diatasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiamidigunakan sendiri;
 - e) Diatasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak, yang didiami/digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan/bekas pemegang hak;
2. Bahwa Kelompok Kebun Bersama Banyuasin sampai dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, sebelumnya mengusahakan terus-menerus dan menempati Tanah tersebut, sehingga tanah sengketa tersebut merupakan tanah TERLANTAR. Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor: 4 Tahun 2010 Tentang Tanah Terlantar Objek Sengketa
3. Bahwa kelompok kebun bersama banyuasin dari awal membuka lahan hutan rimba dan tanah terlantar yang tidak ada izin diatas nya

Halaman 26 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah.No.20 Tahun 2021 Penertiban Kawasan dan tanah terlantar yang tanah Adat milik Negara yang di kuasai oleh masyarakat sesuai dengan undang- undang 1945 Objek Sengketa aquo;

4. Bahwa Kelompok Kebun Bersama Banyuasin Masyarakat secara lebih rinci Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 menyatakan sebagai berikut Jika hak-hak tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 belum didaftarkan pada kantor Pendaftaran tanah, maka pemegang hak yang bersangkutan wajib datang pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk mendaftarkannya dengan menggunakan daftar isian yang contohnya akan ditetapkan sendiri;

C. KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 menyatakan “yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak / penguasa atas tanahnya dengan pemberian ganti rugi”;

Bahwa warga telah menempati dan mendiami tanah dan bangunan tersebut/ tanah yang dahulu dikenal sebagai tanah terlantar sehingga untuk melakukan pembebasan tanah tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972;

Bahwa proses dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa sebagaimana uraian diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang mengharuskan proses sebagai berikut : Instansi yang memerlukan tanah, (dalam hal ini PT. SINAR USAHA MARGA (SUM) Bahwa PT. SINAR USAHA MARGA (SUM) tidak memiliki hak sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan tidak dilakukannya proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, maka penerbitan KTUN Obyek Sengketa aquo bertentangan / tidak sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

D. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Asas Persamaan

Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas persamaan dimana Penggugat yang telah menempati tanah Berdasarkan peraturan menteri ATR/ BPN RI nomor: 4 tahun 2010 Tentang Tanah Terlantar pasal 13 Apabila selama dua tahun tidak di peruntukan maka gugurlah hak milik sartipikat tersebut. tentang tanah terlantar tersebut dan peraturan 24 tahun 1997 memiliki hak atas tanah tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, tetapi menerbitkan KTUN Obyek sengketa aquo untuk Hak Guna Bangunan PT. SINAR USAHA MARGA (SUM);

E. Penerbitan KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004, PP.No.24 Tahun 1997 dan PP.No.20 Tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BahwaTergugat dalam menerbitkan Objek sengketa aquo telah melanggar undang –undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang –undang nomor : 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negeradan undang-undang nomor:51tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang –undang nomor : 5 tahun 1986 tentang peradilan Tanah tanah Usaha masyarakat kebun bersama adalah bagaian tanah telantar yang milik Negara dalam Hal ini tanah tersebut kosong bertahun – tahun tidak ada usaha atau pun disebut tanah adat dan di usahakan oleh masyarakat kelompok kebun bersama banyuasin asal yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tempat diperuntukan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak rakyat Oleh Negara dalam hal ini tanah telantar Peraturan Menteri ATR/BPN RI No.4 Tahun 2010Peraturan Pemerintah.No.20 Tahun 2021 Tentang Pernertiban Kawasan dan Tanah terlantar yang mendudukinya kelompok masyarakat ”;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami mohon kepada yang mulai Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memutuskan sengketa ini nyang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00002/Desa Talang Buluh tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 07/Tlg.Buluh/2004 tanggal 22 September 2004, luas 15.027 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00003/Desa Talang Buluh tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 08/Tlg.Buluh/2004 tanggal 22 September 2004, luas 9.974 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00004/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 07/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 12.500 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00005/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 06/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 20.000 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00006/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 05/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 10.000 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00014/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur No. 316/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 3.223 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00015/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur No. 318/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 3.547 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06120/Kelurahan Tanah Mas tanggal 04 Januari 2011, Surat Ukur No. 14/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 14.398 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

Halaman 30 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06121/Kelurahan Tanah Mas tanggal 03 Januari 2011, Surat Ukur No. 15/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 18.438 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06122/Kelurahan Tanah Mas tanggal 04 Januari 2011, Surat Ukur No. 16/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 13.355 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06123/Kelurahan Tanah Mas tanggal 03 Januari 2011, Surat Ukur No. 17/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 14.530 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06124/Kelurahan Tanah Mas tanggal 25 Februari 2009, Surat Ukur No. 151/Tanah Mas/2013 tanggal 26 Maret 2013, luas 22.881 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06125/Kelurahan Tanah Mas tanggal 02 Nopember 2010, Surat Ukur No. 166/Tanah Mas/2010 tanggal 13 Oktober 2010, luas 23.671 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06134/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 513/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 66.409 m² atas nama PT. Cita Arsi Griya.
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06135/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 514/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 70.749 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

Halaman 31 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06136/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No. 515/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006, luas 19.946 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06137/Kelurahan Tanah Mas tanggal 25 Februari 20007, Surat Ukur No. 516/Tanah Mas/2014 tanggal 26 Maret 2013, luas 49.690 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06138/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No. 517/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006, luas 14.996 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06139/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 518/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 39.960 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06140/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 519/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 61.690 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06141/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 520/Tanah Mas/2001 tanggal 26 April 2001, luas 15.095 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06142/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 521/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 17.145 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.



23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06143/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 522/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 17.270 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06144/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 523/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 15.005 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06145/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 524/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 14.980 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06146/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 525/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 15.010 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06147/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 526/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 12.795 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06148/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 527/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 12.520 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06149/Kelurahan Tanah Mas tanggal 18-04-2001, Surat Ukur No. 528/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 4.870 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06150/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 529/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 69.040 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06151/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 530/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 69.050 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06152/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 531/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 70.165 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06153/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 532/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 29.805 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06154/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 534/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 70.800 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06155/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 534/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 70.860 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06156/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 535/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 85.675 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06157/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 536/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 71.085 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06158/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 537/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 90.870 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06159/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 538/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 81.090 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06160/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 539/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 75.167 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06544/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Dec 2009, Surat Ukur No. 317/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 14.583 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.7107/Kelurahan Tanah Mas tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur No. 2808/Tanah Mas/2017 tanggal 02 Juli 2019, luas 6.402 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00002/Desa Talang Buluh tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 07/Tlg.Buluh/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 September 2004, luas 15.027 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00003/Desa Talang Buluh tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 08/Tlg.Buluh/2004 tanggal 22 September 2004, luas 9.974 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00004/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 07/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 12.500 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00005/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 06/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 20.000 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00006/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 05/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 10.000 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00014/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur No. 316/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 3.223 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00015/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur No. 318/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 3.547 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06120/Kelurahan Tanah Mas tanggal 04 Januari 2011, Surat Ukur No. 14/Tanah Mas/2011

Halaman 36 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2011, luas 14.398 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06121/Kelurahan Tanah Mas tanggal 03 Januari 2011, Surat Ukur No. 15/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 18.438 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06122/Kelurahan Tanah Mas tanggal 04 Januari 2011, Surat Ukur No. 16/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 13.355 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06123/Kelurahan Tanah Mas tanggal 03 Januari 2011, Surat Ukur No. 17/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 14.530 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06124/Kelurahan Tanah Mas tanggal 25 Februari 2009, Surat Ukur No. 151/Tanah Mas/2013 tanggal 26 Maret 2013, luas 22.881 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06125/Kelurahan Tanah Mas tanggal 02 Nopember 2010, Surat Ukur No. 166/Tanah Mas/2010 tanggal 13 Oktober 2010, luas 23.671 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06134/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 513/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 66.409 m² atas nama PT. Cita Arsi Griya.

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06135/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 514/Tanah Mas/2014

Halaman 37 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2013, luas 70.749 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06136/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No. 515/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006, luas 19.946 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06137/Kelurahan Tanah Mas tanggal 25 Februari 20007, Surat Ukur No. 516/Tanah Mas/2014 tanggal 26 Maret 2013, luas 49.690 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06138/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No. 517/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006, luas 14.996 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06139/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 518/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 39.960 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06140/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 519/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 61.690 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06141/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 520/Tanah Mas/2001 tanggal 26 April 2001, luas 15.095 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06142/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 521/Tanah Mas/2014

Halaman 38 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18-04-2001, luas 17.145 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06143/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 522/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 17.270 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06144/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 523/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 15.005 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06145/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 524/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 14.980 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06146/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 525/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 15.010 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06147/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 526/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 12.795 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06148/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 527/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 12.520 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06149/Kelurahan Tanah Mas tanggal 18-04-2001, Surat Ukur No. 528/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 4.870 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06150/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 529/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 69.040 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06151/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 530/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 69.050 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06152/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 531/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 70.165 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06153/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 532/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 29.805 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06154/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 534/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 70.800 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06155/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 534/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 70.860 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06156/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 535/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 85.675 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06157/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 536/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 71.085 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06158/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 537/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 90.870 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06159/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 538/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 81.090 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06160/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 539/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 75.167 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06544/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Dec 2009, Surat Ukur No. 317/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 14.583 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.7107/Kelurahan Tanah Mas tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur No. 2808/Tanah Mas/2017 tanggal 02 Juli 2019, luas 6.402 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga.

Halaman 41 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 28 Juli 2021, pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan gugatan Penggugat halaman 14 (empat belas) pada intinya Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam register 16/Pdt.G/2021/PN.Pkb tanggal 09 Juni 2021. Penggugat seharusnya terlebih dahulu membuktikan mengenai kepemilikan/keperdataan tanah penggugat yang penggugat klaim diatas objek perkara *a quo* tersebut. dikarenakan masih ada sengketa kepemilikan antara penggugat dengan PT. SUM di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. hal ini juga perlu dibuktikan lebih lanjut melalui keperdataan oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata", hal ini sesuai dengan:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: " Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas

Halaman 42 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat sudah melewati batas waktu (*Verjaring*) karena menurut ketentuan pasal 48 Undang-Undang nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Pasal (1)

”Dalam hal suatu Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus melalui upaya administratif yang tersedia”

Pasal (2)

”Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Noor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa *"Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 Tergugat telah menerima Surat Permohonan Keberatan dari Kantor Firma Hukum Zaibun dan Partners nomor : 0356/FH/2021 tertanggal 10 Mei 2021 dan telah dijawab Tergugat melalui Surat Nomor 650/16.07-600.2/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 53 ayat (2) yang berbunyi *"jika ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah"* dan ayat (3) yang berbunyi *"Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum"*.

Bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan/jawaban terhadap Surat Keberatan Penggugat tersebut, maka upaya administratif yang Penggugat lakukan telah dipenuhi oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki alasan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan *Penggugat Kabur (Obscuur Libel)* karena pernyataan Penggugat didalam gugatannya halaman 8 poin 3 yang pada intinya menyatakan objek sengketa *a quo* berbeda lokasi maupun wilayah dengan tanah milik (Penggugat). yang mana tanah Penggugat terletak di Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa sedangkan 43 Sertipikat Hak Guna Bangunan (*objek perkara a quo*) berada di Desa Talang Buluh Banyuasin, pernyataan penggugat tersebut yang menyatakan objek sengketa *a quo* berbeda lokasi sangat keliru. Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, tanah objek perkara terletak di Desa Talang Buluh dan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 20 poin D yang menyatakan "*berdasarkan peraturan ATR/BPN RI nomor 4 tahun 2010 tentang tanah terlantar pasal 13 apabila selama 2 tahun tidak diperuntukan maka gugurlah hak milik sertipikat tersebut*". Adalah hal yang sangatlah mengada-ada dan sangat tidak cermat dalam mengutip isi peraturan yang benar. Karena sesungguhnya bunyi dari pasal 13 peraturan kepala badan pertanahan nasional nomor 4 tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar ialah "*Panitia C menyampaikan laporan akhir hasil identifikasi dan penelitian serta Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Kepala Kantor Wilayah, dengan format Lampiran 5*". Bahwa menurut data di Kantor



Pertanahan Kabupaten Banyuasin, objek sengketa belum pernah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Sesuai Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

3. Bahwa Gugatan Penggugat halaman 8 pada point 3 yang menyatakan pada intinya Sertipikat HGB PT. Sinar Usaha Marga yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sertipikat palsu, hal ini bukanlah kewenangan Penggugat untuk menyatakan hal tersebut. Karena Sertipikat HGB tersebut terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa penerbitannya SHGB objek sengketa telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Serta selama proses penerbitan objek sengketa a quo tidak ada sanggahan dan keberatan dari pihak manapun. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;



Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya secara e-court pada tanggal 28 Juli 2021, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPI :

GUGATAN KEDALUWARSA (Telah Lewat Waktu) :

Bahwa dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya di halaman 15 point g menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa gugatan a quo diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Gugatan a quo adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Para Penggugat pada bulan Januari 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peratun 1986 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3;

Bahwa Penggugat mengakui dengan tegas obyek sengketa KTUN a quo pada bulan Januari 2021 dan Para Penggugat mendaftarkan gugatan sengketa KTUN a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Juni 2021 yang terdaftar dibawah register No.42/G/2021/PTUN.PLG, dimana tenggang waktu pendaftarannya telah melewati dari 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa KTUN a quo oleh Para Penggugat. Oleh karena itu tidak benar jika Para Penggugat menyatakan pendaftaran gugatan a quo belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa KTUN oleh Para Penggugat, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat sudah



Daluwarsa atau telah melewati jangka waktu 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa KTUN *a quo* sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum, apabila eksepsi Tergugat II Intervensi diterima serta menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi yang diuraikan tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada gugatannya pada angka romawi II Kepentingan Penggugat No. 1 sampai dengan No.3 pada halaman 7-8, karena jelas bahwa lahan/tanah yang diklaim oleh Penggugat seluas 157 Ha (seratus lima puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Talang Buluh Tiga Putri tersebut adalah tanah milik Tergugat II Intervensi dan bukan tanah/lahan terlantar, karena bidang-bidang tanah tersebut telah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sejak Tahun 2013 berdasarkan 42 (empat puluh dua) Akta Jual Beli dari para pemilik asal pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah seluas \pm 146 Ha;

Bahwa tanah seluas 157 Ha (seratus lima puluh tujuh hektar) yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut, seluas \pm 146 Ha adalah tanah milik Tergugat II Intervensi dengan 42 (empat puluh dua) Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") tercatat/terdaftar atas nama PT.SINAR USAHA MARGA dan seluruh Sertipikat Hak Guna Bangunan *a quo* tersebut masih berlaku haknya sampai dengan tahun 2038;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar kepemilikan dan alas hak Tergugat II Intervensi atas bidang-bidang tanah tersebut adalah berdasarkan 42 Akta Jual Beli dan 42 SHGB sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000002/Talang Buluh, Surat Ukur No. 07/Talang Buluh/2004 tanggal 22 September 2004 dengan Luas 15.027 M², Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.08.19.00007, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000003/Talang Buluh, Surat Ukur No. 08/Talang Buluh/2004 tanggal 22 September 2004 dengan Luas 9.974 M², Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.08.19.00008, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 369/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000004/Talang Buluh, Surat Ukur No. 07/Talang Buluh/2008 tanggal 19 November 2008 dengan Luas 12.500 M², Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.19.00073, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 352/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038;



4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000005/Talang Buluh Surat Ukur No. 06/Talang Buluh/2008 tanggal 19 November 2008 dengan Luas 20.000 M², Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.19.00072, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 364/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000006/Talang Buluh Surat Ukur No. 05/Talang Buluh/2008 tanggal 19 November 2008 dengan Luas 10.000 M², Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.19.00071, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 372/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000014/Tanah Mas Surat Ukur No. 316/Tanah Mas/2009 tanggal 30 November 2009 dengan Luas 3.223 M² , Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.01053, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0000015/Tanah Mas Surat Ukur No. 318/Tanah Mas/2009 tanggal 30 November 2009 dengan Luas 3.547 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.01054, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 355/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006120/Tanah Mas, Surat Ukur No. 14/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan Luas 14.398 M², Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.01360, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 339/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret 2038 ;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006121/Tanah Mas Surat Ukur No. 15/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan Luas 19.203 M², Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.01361, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 345/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret 2038 ;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006122/Tanah Mas Surat Ukur No. 16/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan Luas 18.350 M², Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.01362, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 341/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret 2038 ;

Halaman 51 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006123/Tanah Mas Surat Ukur No. 17/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan Luas 14.530 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.01363, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 344/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret 2038 ;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006124/Tanah Mas Surat Ukur No. 151/Tanah Mas/2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan Luas 22.818 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.01904, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 340/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret 2038 ;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006125/Tanah Mas Surat Ukur No. 166/Tanah Mas/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan Luas 23.671 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.01365, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 342/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret 2038 ;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006134/Tanah Mas Surat Ukur No. 513/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013 dengan Luas 66.409 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02245, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 592/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006135/Tanah Mas Surat Ukur No. 514/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013 dengan Luas 70.749 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02246, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 591/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006136/Tanah Mas Surat Ukur No. 515/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006 dengan Luas 19.946 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02247, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 343/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret 2038 ;

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006137/Tanah Mas Surat Ukur No. 516/Tanah Mas/2014 tanggal 26 Maret 2013 dengan Luas 49.690 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02248, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 347/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret 2038 ;

Halaman 53 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006138/Tanah Mas Surat Ukur No. 517/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006 dengan Luas 14.996 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02249, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 338/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret 2038 ;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006139/Tanah Mas Surat Ukur No. 518/Tanah Mas/2014 tanggal 21 Desember 1998 dengan Luas 39.960 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02250, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 356/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006140/Tanah Mas Surat Ukur No. 519/Tanah Mas/2014 tanggal 21 Desember 1998 dengan Luas 61.690 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02251, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 361/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006141/Tanah Mas Surat Ukur No. 520/Tanah Mas/2014 tanggal 18 April 2001 dengan Luas 15.095 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02252, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 353/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006142/Tanah Mas Surat Ukur No. 521/Tanah Mas/2014 tanggal 18 April 2001 dengan Luas 17.145 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02253, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 354/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006143/Tanah Mas Surat Ukur No. 522/Tanah Mas/2014 tanggal 18 April 2001 dengan Luas 17.270 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02254, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 377/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006144/Tanah Mas Surat Ukur No. 423/Tanah Mas/2014 tanggal 18 April 2001 dengan Luas 15.005 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02245, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 363/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006145/Tanah Mas Surat Ukur No. 524/Tanah Mas/2014 tanggal 18 April 2001 dengan Luas 14.980 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02256, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 357/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006146/Tanah Mas Surat Ukur No. 525/Tanah Mas/2014 tanggal 18 April 2001 dengan Luas 15.010 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02257, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 373/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006147/Tanah Mas Surat Ukur No. 526/Tanah Mas/2014 tanggal 18 April 2001 dengan Luas 12.795 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02258, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 379/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038.
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006148/Tanah Mas Surat Ukur No. 527/Tanah Mas/2014 tanggal 18 April 2001 dengan Luas 12.520 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02259,

Halaman 56 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 360/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038.

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006149/Tanah Mas Surat Ukur No. 528/Tanah Mas/2014 tanggal 18 April 2001 dengan Luas 4.870 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02260, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 367/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006150/Tanah Mas Surat Ukur No. 529/Tanah Mas/2014 tanggal 21 Desember 1998 dengan Luas 69.040 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02261, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 378/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006151/Tanah Mas Surat Ukur No. 530/Tanah Mas/2014 tanggal 21 Desember 1998 dengan Luas 69.050 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02262, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 358/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006152/Tanah Mas Surat Ukur No. 531/Tanah Mas/2014 tanggal 21 Desember 1998 dengan Luas 70.165 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02263, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 359/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006153/Tanah Mas Surat Ukur No. 532/Tanah Mas/2014 tanggal 21 Desember 1998 dengan Luas 29.805 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02264, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 362/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006154/Tanah Mas Surat Ukur No. 533/Tanah Mas/2014 tanggal 21 Desember 1998 dengan Luas 70.800 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02265, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 366/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006155/Tanah Mas Surat Ukur No. 534/Tanah Mas/2014 tanggal 21 Desember 1998 dengan Luas

Halaman 58 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.860 M² Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02266, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 365/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006156/Tanah Mas Surat Ukur No. 535/Tanah Mas/2014 tanggal 21 Desember 1998 dengan Luas 85.675 M² Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02267, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006157/Tanah Mas Surat Ukur No. 536/Tanah Mas/2014 tanggal 21 Desember 1998 dengan Luas 71.085 M² Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02268, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006158/Tanah Mas Surat Ukur No. 537/Tanah Mas/2014 tanggal 21 Desember 1998 dengan Luas 90.870 M² Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02269, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin



Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006159/Tanah Mas Surat Ukur No. 538/Tanah Mas/2014 tanggal 21 Desember 1998 dengan Luas 81.090 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02270, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006160/Tanah Mas Surat Ukur No. 539/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013 dengan Luas 75.167 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.02271, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 593/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari 2038 ;

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 06544/Tanah Mas Surat Ukur No. 317/Tanah Mas/2009 tanggal 30 November 2009 dengan Luas 44.583 M² Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.01055, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 346/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 01 Maret 2038 ;

42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 7107/Tanah Mas Surat Ukur No. 2808/Tanah Mas/2017 tanggal 02 Juli 2019 dengan Luas 6.402 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.21.07388, dimana bidang tanah dengan SHGB tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Permohonan dari Tergugat II Intervensi dari Proses Tukar Menukar dengan Sertifikat No. 6881/Tanah Mas dan 6882/Tanah Mas. SHGB tersebut berakhir pada tanggal 10 Juli 2049;

Bahwa luas seluruh 42 (empat puluh dua) bidang tanah dengan 42 (empat puluh dua) Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah 1.464.221 M² (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) atau ± 146 Ha dan seluruhnya tercatat atas nama PT.SINAR USAHA MARGA (Tergugat II Intervensi);

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat selaku pembuka lahan/penggarap lahan terlantar, karena Tergugat II Intervensi telah membeli dan memiliki bidang-bidang tanah yang diklaim Para Penggugat tersebut dari pemilik asal pemegang sertipikat hak milik pada tahun 2013 dan tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi tersebut sebelumnya adalah tanah hak milik yang sudah bersertipikat hak milik. Oleh karena itu tidak benar jika Para Penggugat baru membukanya, karena diatas bidang-bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut sudah ada yang terbit sertipikatnya sejak tahun 1998. Bahwa selain itu tidak benar Para Penggugat secara terus menerus dan bekesinambungan telah menguasai dan menempati obyek sengketa karena faktanya Tergugat II Intervensi yang masih menguasai tanah tersebut sampai saat ini dan sudah memasang pagar perakon tembok di sekeliling tanah tersebut dan dijaga oleh tim keamanan Tergugat II Intervensi.

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil yang menyatakan bahwa Sertipikat HGB milik Tergugat II Intervensi adalah sertifikat palsu dan banyak coretan. Bahwa Para Penggugat tidak dapat

Halaman 61 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa sertifikat HGB milik Tergugat II Intervensi adalah palsu dimana tidak pernah ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa sertifikat milik Tergugat II Intervensi tersebut adalah palsu dan lagi pula sudah jelas terbukti bahwa 42 (empat puluh dua) Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. Bahwa mengenai coretan-coretan tersebut adalah menunjukkan sejarah atau proses dari SHGB tersebut dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, dimana awalnya SHGB tersebut adalah Sertipikat Hak Milik ("SHM") dan pemegang haknya adalah perorangan, kemudian karena sudah dibeli oleh Tergugat II Intervensi selaku badan hukum, maka SHM tersebut diturunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan. Bahwa dari proses tersebut semakin menunjukkan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah terlantar, melainkan tanah yang sudah bersertipikat dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada angka 4 halaman 8, karena tidak benar terdapat rumah maupun pondok sebanyak 800 dilokasi tanah tersebut, faktanya ditanah milik Tergugat II Intervensi tersebut tidak ada pondok atau rumah yang dibangun oleh Para Penggugat. Bahwa pernah ada gubuk-gubuk liar dilokasi tanah milik Tergugat II Intervensi, karena Tergugat II Intervensi adalah pemilik satu-satunya yang sah atas –bidang-bidang tanah *a quo*, maka Tergugat II Intervensi telah membongkar gubuk-gubuk liar yang didirikan tanpa ijin dari Tergugat II Intervensi. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan Para Penggugat secara materil maupun non materil. Bahwa selain itu mengingat perkara ini adalah sengketa TUN yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka perkara



mengenai ganti rugi haruslah dikesampingkan, karena mengenai perbuatan melawan hukum dan ganti rugi adalah kewenangan peradilan umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada angka 5 halaman 9 mengenai dalil Peraturan Pemerintah ("PP") No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Bahwa peraturan tersebut baru berlaku pada tahun 2021, sedangkan Para Penggugat mengklaim tanah tersebut sebagai tanah terlantar pada tahun 2019, sehingga aturan tersebut tidaklah bisa diberlakukan terhadap klaim Para Penggugat yang mengatakan tanah tersebut adalah tanah terlantar; Kemudian Para Penggugat tidak dapat menjelaskan ukuran tanah milik Para Penggugat berapa luasnya masing-masing, sehingga timbul pertanyaan apakah Para Penggugat memiliki tanah di lokasi tersebut ?. Jika memang ada, - *quod non* -, maka seharusnya Para Penggugat dapat menjelaskan secara detil mengenai kepemilikannya atas tanah tersebut, berapa luasnya dan terletak dibagian mana ? ;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada angka 6 s/d 12 halaman 9 sampai dengan 11. Bahwa usaha yang dilakukan oleh Para Penggugat tidaklah bisa mengacu kepada PP No. 20 Tahun 2021, karena peraturan tersebut mengenai hal yang berbeda, yakni penerbitan tanah terlantar bukan pemberian tanah terlantar kepada masyarakat. Bahwa selain itu Tergugat II Intervensi dapat membuktikan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah terlantar karena Tergugat II Intervensi memiliki bukti kepemilikan atas bidang-bidang tanah *a quo* yaitu berupa 42 (empat puluh dua) Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Tergugat II Intervensi sampai sekarang masih menguasai tanah tersebut. Bahwa Tergugat II Intervensi mempertanyakan Para Penggugat yang membeli tanah dari sesama usaha kebun dengan memakai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi. Bahwa jual beli tanah dengan kwitansi saja tidaklah sah, karena jual beli tanah harus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Para Penggugat tidak bisa membuktikan hal tersebut dan jual beli tersebut adalah sepihak. Disamping itu karena tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi sehingga jual beli tanah milik Tergugat II Intervensi yang dilakukan Para Penggugat adalah melanggar hukum dan tidak sah.

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil bahwa Para Penggugat masih mengusahakan tanah tersebut selama 2 tahun, karena faktanya adalah Tergugat II Intervensi sudah memasang pagar berupa tembok perakon sebelum tahun 2019 dan sejak dibeli dari tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat II Intervensi masih menguasai tanah tersebut. Bahwa apabila Para Penggugat pernah masuk ketanah milik Tergugat II Intervensi tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat II Intervensi dan menanam tanaman ditanah tersebut, - *quod non* -, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan tindak pidana dan Tergugat II Intervensi berhak melakukan pengusiran untuk menjaga asset miliknya dari penjarahan Para Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini Tergugat II Intervensi jelas-jelas tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II Intervensi adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah tersebut, sehingga Tergugat II Intervensi berhak untuk melakukan tindakan apapun atas tanah miliknya ;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada angka 13 s/d17 halaman 11 sampai dengan 12. Bahwa tidak benar Para Penggugat mengalami luka-luka pada saat penggusuran kemudian juga tidak benar terdapat bangunan seperti rumah maupun masjid di tanah tersebut, karena faktanya tidak ada bangunan milik Para Penggugat dilokasi tanah tersebut. Bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga asset miliknya dari penjarahan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi

Halaman 64 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengusiran terhadap Para Penggugat yang mengklaim tanah tersebut dan tindakan pengusuran dilakukan karena Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah tersebut. Bahwa pihak kepolisian sebagai pihak keamanan yang ikut membantu menjaga keamanan pada waktu pengusiran tersebut telah bertindak berdasarkan dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi yaitu 42 SHGB tersebut.

Bahwa Para Penggugat mempertanyakan surat-surat kepemilikan Tergugat II Intervensi, padahal sampai gugatan ini didaftarkan, Para Penggugat sendiri tidak bisa menunjukkan atau menyebutkan dasar dari kepemilikan Para Penggugat. Bahwa surat pengakuan hak usaha kebun bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan surat pengakuan tersebut adalah pengakuan sepihak saja dan tidak ada persetujuan dari pihak pemerintah setempat atau pihak yang berwenang mengenai pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-undang Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997, sertifikat merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagai alat pembuktian yang kuat. Bahwa surat pengakuan hak usaha bukanlah sertifikat hak atas tanah, oleh karenanya surat tersebut bukan sebagai alat bukti yang sah kepemilikan atas tanah. Selain itu surat pengakuan hak usaha tersebut adalah pengakuan sepihak dari Para Penggugat dan bukan surat kepemilikan atas tanah yang sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Tergugat I, sehingga dapat dikatakan surat pengakuan tersebut hanyalah klaim sepihak tanpa dasar oleh Para Penggugat ;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada angka 18 s/d 19 halaman 12, karena berdasarkan uraian sebelumnya, jelas bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak terbukti mengalami kerugian



sama sekali, karena Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah tersebut, sedangkan dasar kepemilikan dari Tergugat II Intervensi adalah sah karena diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan demikian tidak terbukti bahwa Para Penggugat mengalami kerugian ;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada bagian III mengenai tenggang waktu pada angka 1 - 2 halaman 12 sampai dengan 15. Bahwa sebagaimana sudah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebelumnya dalam eksepsi, Para Penggugat dalam hal ini telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Bahwa Para Penggugat mengakui mengetahui obyek sengketa KTUN pada bulan Januari 2021 dan Para Penggugat baru mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Juni 2021, dimana tenggang waktu pendaftaran tersebut telah lebih dari 90 hari terhitung sejak diketahuinya objek sengketa KTUN oleh Para Penggugat pada bulan Januari 2021. Bahwa karena Para Penggugat sudah mengetahuinya pada bulan Januari 2021, maka batas pendaftaran gugatan dalam perkara *a quo* adalah di akhir bulan April 2021 ;
9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada bagian IV mengenai Dasar Gugatan pada Point A mengenai Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah khususnya Pasal 14 pada halaman 16 gugatannya. Bahwa Tergugat I dalam hal ini tidak melanggar mengenai pengukuran tanah, karena sebagaimana Tergugat II uraikan dalam angka 2 Jawaban Tergugat II Intervensi, dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Sertifikat HGB milik Tergugat II Intervensi terdapat surat ukur tanah yang jelas nomor, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya. Bahwa surat ukur tanah



tersebut tiap sertifikat berbeda-beda tanggal, bulan dan tahunnya tergantung kapan dilakukannya pengukuran tanahnya, akan tetapi yang jelas pengukuran atas tanah tersebut sudah jauh dilakukan sebelum tahun 2019, oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk memberitahukan mengenai pengukuran tanah tersebut kepada Para Penggugat, apalagi jelas-jelas terbukti pengukuran sudah dilakukan jauh sebelum tahun 2019, disamping itu Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut, karena faktanya Tergugat II Intervensi yang menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang ini.

Bahwa kemudian mengenai batas-batas tanah dapat dilihat dari ke 42 (empat puluh dua) SHGB milik Tergugat II Intervensi, dimana dalam setiap SHGB tersebut terdapat Surat Ukur dan Gambar Peta Bidang Tanah dengan batas-batas sekelilingnya. Bahwa penerbitan ke 42 SHGB milik Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak ada yang dilanggar sama sekali ;

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada bagian IV mengenai Dasar Gugatan pada mengenai Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan Tentang Tanah terlarut Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2010 dan Undang-undang No. 41 tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2021 pada halaman 17-18 Gugatan. Bahwa tanah tersebut bukanlah tanah terlarut, karena sebagaimana sudah dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi pada poin 2 jawabannya, tanah tersebut diperoleh dari hasil proses jual beli dimana tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi sebelumnya adalah milik perorangan dengan tanah sertifikat hak milik . Oleh karena itu tidaklah benar jika disebut sebagai tanah terlarut. Bahwa selain itu Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengusahakan tanah selama kurang lebih 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktanya Tergugat II Intervensi masih menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang ini dan sudah dipasang pagar berupa tembok perakon sebelum tahun 2019 ;

11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada bagian IV mengenai Dasar Gugatan pada Poin B mengenai KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri ATR/BPN RI No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 pada halaman 18-19 Gugatan. Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi unsur pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979. Hal ini dikarenakan :

- Para Penggugat tidak memenuhi unsur persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat. Bahwa pasal tersebut hanya berlaku jika Para Penggugat memang benar memiliki Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat, kenyataannya adalah Para Penggugat tidak memiliki hak tersebut, sehingga secara syarat Para Penggugat sudah tidak memenuhi ketentuan tersebut ;
- Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah dan juga bukan bekas pemegang haknya. Hal ini dapat dibuktikan dimana Tergugat II Intervensi masih menguasai tanah tersebut dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai bekas pemegang hak atas tanah tersebut, karena berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi pada poin 2 jawaban, terbukti bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi dulunya adalah tanah hak milik yang dimiliki perorangan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang sudah terbit jauh sebelum tahun 2013;

Halaman 68 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan milik bekas pemegang hak, bahwa jika dikatakan bekas pemegang hak, berarti adalah pemegang hak sebelumnya, yakni para pemegang hak milik atas tanah tersebut sebelum dibeli oleh Tergugat II Intervensi, jadi karena Para Penggugat bukan bekas pemegang hak sebelumnya dan walaupun ada bangunan Para Penggugat diatas tanah tersebut, - *quod non* -, maka tidak termasuk yang diatur dalam ketentuan ini, karenanya jelas Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut ;

Bahwa dalil Para Penggugat dalam hal ini kontradiksi, dimana dikatakan tanah tersebut tanah terlantar, akan tetapi disatu sisi mengatakan Para Penggugat mengusahakan tanah tersebut. Jika dikatakan tanah terlantar, maka tanah tersebut adalah tanah tidak bertuan dan tidak ada pemiliknya serta tidak diusahakan sama sekali, sehingga tidak jelas apa patokan Para Penggugat dengan mengatakan tanah tersebut tanah terlantar atau tanah milik orang lain;

Bahwa mengenai Peraturan Menteri ATR/BPN RI No. 4 Tahun 2010 tentang tanah terlantar, maka untuk dikatakan suatu tanah merupakan tanah terlantar harus dilakukan proses terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Wilayah, dalam hal ini Tergugat I. Tergugat I dalam hal ini harus mempelajari terlebih dahulu apakah tanah yang dimaksud adalah tanah terlantar atau tidak. Bahwa jika memang tanah tersebut merupakan tanah terlantar, maka mengacu pada Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan bahwa:

Apabila hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disimpulkan terdapat tanah yang diterlantarkan, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemegang hak dan sekaligus memberikan peringatan;



Bahwa tanah tersebut tidaklah tanah terlantar, karena kalau tanah tersebut tanah terlantar, sudah pasti Tergugat II Intervensi sebagai pemegang hak mendapat peringatan dari Tergugat I, tetapi Tergugat II Intervensi tidak ada mendapat peringatan karena telah menelantarkan tanah tersebut. Para Penggugat hanya berasumsi saja mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah terlantar tanpa memiliki dasar yang kuat yakni sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Keputusan Penetapan tanah terlantar;

Bahwa begitu juga yang diatur dalam PP No. 20 Tahun 2021. Penertiban Kawasan tanah terlantar harus melalui proses evaluasi terlebih dahulu sehingga dapat dinilai apakah tanah tersebut tanah terlantar atau tidak. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 1 PP No. 20 Tahun 2021 disebutkan sebagai berikut:

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disimpulkan terdapat Kawasan Telantar, Pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Izin/Konsensi/Perizinan Berusaha;

Bahwa kalau Tergugat II Intervensi menelantarkan tanah tersebut, seharusnya Tergugat II Intervensi selaku pemilik atas tanah tersebut sudah mendapatkan peringatan terkait tanah terlantar, bahwa faktanya peringatan tersebut tidak pernah ada;

Kemudian, tanah baru bisa dikatakan tanah terlantar jika pemegang izin sudah diperingati sebanyak tiga kali dan tidak melaksanakan peringatan tersebut, maka akan dikeluarkan Penetapan Kawasan Terlantar sebagaimana diatur pada Pasal 20 PP No. 20 Tahun 2021. Bahwa faktanya adalah Para Penggugat tidak bisa membuktikan adanya bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah terlantar, sehingga dalil Para Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa mengenai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 dalam hal ini tidak bisa diberlakukan, karena terbukti tanah tersebut sudah terdaftar dikantor Tergugat I sebagai tanah hak guna bangunan milik Tergugat II Intervensi, oleh karena itu Para Penggugat tidak bisa lagi melakukan pendaftaran atas tanah yang sudah terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi, apalagi Para Penggugat tidak memiliki dasar atas tanah tersebut;

12. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada bagian IV mengenai Dasar Gugatan pada Poin C mengenai KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 pada halaman 19-20 Gugatan. Bahwa mengenai Peraturan Menteri dalam Negeri No 15 Tahun 1975 dalam hal ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 24 Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada Pasal tersebut disebutkan sebagai berikut:

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang *Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;*
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang *Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah oleh pihak swasta*



3. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan;*

Dengan demikian dasar yang digunakan oleh Para Penggugat terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 haruslah dikesampingkan karena sudah tidak berlaku lagi. Bahwa dasar perolehan Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997, sehingga proses peralihan hak dan pendaftaran balik nama serta dicatatkannya nama Tergugat II Intervensi dalam 42 SHGB tersebut adalah sah dan tidak cacat hukum ;

13. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada bagian IV mengenai Dasar Gugatan pada Poin D mengenai KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) pada halaman 20 Gugatan. Bahwa Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut:

Panitia C menyampaikan laporan akhir hasil identifikasi dan penelitian serta Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Kepala Kantor Wilayah, dengan format Lampiran 5

Bahwa pada pasal tersebut tidak ada penyebutan apabila selama 2 tahun tidak diperuntukan maka gugurlah hak milik sertifikat tersebut. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam mengambil dasar hukum. Bahwa yang terpenting dalam Perkaban No. 4 Tahun 2010 adalah harus terdapat bukti berupa Keputusan Pentetapan Tanah Terlantar sebagaimana diatur pada Pasal 19. Bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan keputusan tersebut, sehingga pernyataan obyek sengketa merupakan tanah terlantar tidaklah berdasar sama sekali. Kemudian mengenai PP No. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997, perlu diingat bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997, sertifikat merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam hal ini Para Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat sama sekali, dasar Para Penggugat hanyalah surat pernyataan sepihak yang bukan merupakan dasar kepemilikan atas tanah, oleh karena itu wajar Tergugat I tidak bisa mempersamakan Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang jelas-jelas memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut yakni 42 Sertifikat Hak Guna Bangunan ;

14. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada bagian IV mengenai Dasar Gugatan pada Poin E mengenai KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 1997 dan PP No. 20 Tahun 2021. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak dapat menjelaskan pasal mana yang bertentangan terkait KTUN Objek sengketa, sehingga dasar dari dalil Para Penggugat tidaklah kuat. Bahwa terkait tanah terlantar maka harus terdapat bukti berupa keputusan ataupun penetapan bahwa memang benar tanah obyek sengketa adalah tanah terlantar dan kenyataannya Para Penggugat tidak bisa membuktikan hal tersebut. Kemudian tidak benar Para Penggugat yang pertama kali mengusahakan tanah tersebut, karena sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan dalam poin 2 Jawabannya, tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi dulunya merupakan tanah hak milik perorangan dan sertifikat hak milik tersebut sudah terbit jauh sebelum tahun 2019. Bahwa selain itu tanah tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, dan Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat tersebut dapat dipatahkan karena memang tidak terbukti Para Penggugat yang mengusahakan tanah tersebut ;

Halaman 73 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka: Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Pengugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara ;

Penggugat menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersamaan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan atas Replik Pengugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.70, yaitu sebagai berikut :

1. P.1.1 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas Nama KHOIRUL (sesuai dengan asli);
2. P.1.2 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas Nama : SOHARUDIN (sesuai dengan asli);
3. P.1.3 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas Nama : A.GANI (sesuai dengan asli);
4. P.1.4 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas Nama : M.DEDEN (sesuai dengan asli);
5. P.1.5 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas Nama: ANDARI (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P.1.6 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : MAHRUS (sesuai dengan asli);
7. P.1.7 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : HERLAN (sesuai dengan asli);
8. P.1.8 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak usaha Kebun Atas
Nama : KAILANI (sesuai dengan dengan asli);
9. P.1.9 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : TOMAS SAPUTRA (sesuai dengan asli);
10. P.1.10 : Surat Pernyataan Pengakuan hak Usaha Kebun atas
Nama : APRI YANTI EKA (sesuai dengan asli);
11. P.1.11 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : IMAM KHOIRUDIN (sesuai dengan asli);
12. P.1.12 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : MUZERZULBANI (sesuai dengan asli);
13. P.1.13 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun atas
Nama : SELVI OCTARIA (sesuai dengan asli);
14. P.1.14 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : M.HINSOM (sesuai dengan asli);
15. P.1.15 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : KAILANI (sesuai dengan asli);
16. P.1.16 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : SUHARDI NATA (sesuaidengan asli);
17. P.1.17 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: PITRIANA (sesuai dengan asli);
18. P.1.18 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MUHAMAD YUSUF (sesuai dengan asli);
19. P.1.19 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SYAMSUL BAHRI (sesuai dengan asli);

Halaman 75 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P.1.20 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama:HERAWATI (sesuai dengan asli);
21. P.1.21 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : PIRDAUS (sesuai dengan asli);
22. P.1.22 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : SUBANRIO (sesuai dengan asli);
23. P.1.23 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas Nama : M.SYAHPUTRA AL- AMIN (sesuai dengan asli);
24. P.1.24 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : SINAR (sesuai dengan asli);
25. P.1.25 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : SAMSUL (sesuai dengan asli);
26. P.1.26 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : SAMSUL (sesuai dengan asli);
27. P.1.27 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama: ARI WISNU PRATAMA (sesuai dengan asli);
28. P.1.28 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : SARIP (sesuai dengan asli);
29. P.1.29 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : IDA ROYANI (sesuai dengan asli);
30. P.1.30 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : ARSON (sesuai dengan asli);
31. P.1.31 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : ALPIAN (sesuai dengan asli);
32. P.1.32 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : AHMAD SUKRI (sesuai dengan asli);
33. P.1.33 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : HUSIN RESIT (sesuai dengan asli);

Halaman 76 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. P.1.34 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RANO KARNO (sesuai dengan asli);
35. P.1.35 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MIRA DAMAYANTI (sesuai dengan asli);
36. P.1.36 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: PITRI YANTI (sesuai dengan asli);
37. P.1.37 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ARDI (sesuai dengan asli);
38. P.1.38 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MEYLINUS (sesuai dengan asli);
39. P.1.39 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RIAN ILHAM (sesuai dengan asli);
40. P.1.40 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: EKO PRASETYO (sesuai dengan asli);
41. P.1.41 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: YAYAN AFRIANA (sesuai dengan asli);
42. P.1.42 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RULIANSYAH (sesuai dengan asli);
43. P.1.43 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MAS CIK (sesuai dengan asli);
44. P.1.44 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ZAITA ZAINURY (sesuai dengan asli);
45. P.1.45 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: EKO APRIANTO. (sesuai dengan asli);
46. P.1.46 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ASMARA DEWI (sesuai dengan asli);
47. P.1.47 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ERIS AFLEND. (sesuai dengan asli);

Halaman 77 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. P.1.48 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama :RUSMI (sesuai dengan asli);
49. P.1.49 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : KAMAL (sesuai dengan asli);
50. P.1.50 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : M.AMIN (sesuai dengan asli);
51. P.1.51 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha atas nama : ERIS AFLENDIA (sesuai dengan asli);
52. P.1.52 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : ASMAWATI (sesuai dengan asli);
53. P.1.53 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : HENDIKA (sesuai dengan asli);
54. P.1.54 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : JUARSAH (sesuai dengan asli);
55. P.1.55 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : JAHIYA (sesuai dengan asli);
56. P.1.56 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : KAMALUDIN (sesuai dengan asli);
57. P.1.57 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : ARIES (sesuai dengan asli);
58. P.1.58 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : RAHMAT (sesuai dengan asli);
59. P.1.59 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : ARMADI (sesuai dengan asli);
60. P.1.60 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : MUHAMADIK (sesuai dengan asli);
61. P.1.61 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama : SEMI IRAWAN (sesuai dengan asli);

Halaman 78 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. P.1.62 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BUDI YANTO (sesuai dengan asli);
63. P.1.63 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAMSIDAR. (sesuai dengan asli);
64. P.1.64 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAEPUDIN. (sesuai dengan asli);
65. P.1.65 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AGUS NUERZAMAN (sesuai dengan asli);
66. P.1.66 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Rudi Setiawan (sesuai dengan asli);
67. P.1.67 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Iko Agus Santiko. (sesuai dengan asli);
68. P.1.68 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Novi Eka Sari (sesuai dengan asli);
69. P.1.69 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Sayuti. (sesuai dengan asli);
70. P.1.70 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
Aswan (sesuai dengan asli);
71. P.1.71 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Harwandi (sesuai dengan asli);
72. P.1.72 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DIDIK Waluyo (sesuai dengan asli);
73. P.1.73 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha atas nama :
Purnama (sesuai dengan asli);
74. P.1.74 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Purnama (sesuai dengan asli);
75. P.1.75 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Rika Sari (sesuai dengan asli);

Halaman 79 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. P.1.76 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Umara Haron (sesuai dengan asli);
77. P.1.77 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Tomi Herdi (sesuai dengan asli);
78. P.1.78 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Rudiansyah (sesuai dengan asli);
79. P.1.79 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Abunasir (sesuai dengan asli);
80. P.1.80 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
nama : Heri Novita (tidak diajukan oleh Penggugat);
81. P.1.81 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HENDRI YANTO (sesuai dengan asli);
82. P.1.82 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: CANDRA DINATA (sesuai dengan asli);
83. P.1.83 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BASTARI (sesuai dengan asli);
84. P.1.84 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MARYANA (sesuai dengan asli);
85. P.1.85 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JAKA ARIANSYAH (sesuai dengan asli);
86. P.1.86 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AAN DESUSEN (sesuai dengan asli);
87. P.1.87 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DEDI (sesuai dengan asli);
88. P.1.88 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ERNAWATI (sesuai dengan asli);
89. P.1.89 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama :
ELIYAH (sesuai dengan asli);

Halaman 80 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. P.1.90 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: LIZA MONIKA (sesuai dengan asli);
91. P.1.91 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama:
AL-QODRI (sesuai dengan asli);
92. P.1.92 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RUBEN AL-DADADNG (sesuai dengan asli);
93. P.1.93 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ROZIZLI (sesuai dengan asli);
94. P.1.94 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ISBANDI (sesuai dengan asli);
95. P.1.95 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun atas
nama : ARIO ACEN KALFARI (sesuai dengan asli);
96. P.1.96 : Surat Pernyataan Pengakuan hak Usaha Kebun atas
nama : ISKANDAR (sesuai dengan asli);
97. P.1.97 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: M.RIZON (sesuai dengan asli);
98. P.1.98 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ERNANI (sesuai dengan asli);
99. P.1.99 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DAVID ALEX SANDER (sesuai dengan asli);
100. P.1.100 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DULAMID (sesuai dengan asli);
101. P.1.101 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama :
A.LIAS (sesuai dengan asli);
102. P.1.102 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama:
SURYADI (sesuai dengan asli);
103. P.1.103 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: M. TEDDY (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. P.1.104 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SITI AISYAH (sesuai dengan asli);
105. P.1.105 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AURI (sesuai dengan asli);
106. P.1.106 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AURI (sesuai dengan asli);
107. P.1.107 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: M. IRMANTO (sesuai dengan asli);
108. P.1.108 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KHOIRUL (sesuai dengan asli);
109. P.1.109 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama :
KHOIRUL(sesuai dengan asli);
110. P.1.110 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BRAMANTIYO WIBOWO (sesuai dengan asli);
111. P.1.111 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: M.AMIN (sesuai dengan asli);
112. P.1.112 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha atas nama :
RENDI (sesuai dengan asli);
113. P.1.113 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BAKARUDIN (sesuai dengan asli);
114. P.1.114 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SOPIYAN. (sesuai dengan asli);
115. P.1.115 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ARMEKA (sesuai dengan asli);
116. P.1.116 : :Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : ANITA PITRIYANI. (sesuai dengan asli);
117. P.1.117 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama ; JULIA PURNAMA SARI. (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. P.1.118 : Surat Pernyataan pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : AZAIRIN. (sesuai dengan asli);
119. P.1.119 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
nama : SAMSUL(sesuai dengan asli);
120. P.1.120 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : YUSWARI (sesuai dengan asli);
121. P.1.121 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : A.GANI (sesuai dengan asli);
122. P.1.122 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : BAHORI. (sesuai dengan asli);
123. P.1.123 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : MUHADIR.MUHAMAD(KADIR (sesuai dengan asli);
124. P.1.124 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Kebun Atas
Nama : RUKMINI (sesuai dengan asli);
125. P.1.125 : Surat Pernyataan Pengakuan hak Usaha Kebun Atas
Nama : ISMAWATI (sesuai dengan asli);
126. P.1.126 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: FERI YANTO (sesuai dengan asli);
127. P.1.127 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ROZALI (sesuai dengan asli);
128. P.1.128 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: IFRIADI (sesuai dengan asli);
129. P.1.129 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SULAIMAN (sesuai dengan asli);
130. P.1.130 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: EKO JULIANSA PUTRA (sesuai dengan asli);

Halaman 83 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. P.1.131 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NIAH LAILA (sesuai dengan asli);
132. P.1.132 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NIAH LAILA (sesuai dengan asli);
133. P.1.133 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HAMDAN EFFENDI (sesuai dengan asli);
134. P.1.134 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HAMDAN EFFENDI (sesuai dengan asli);
135. P.1.135 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NASUTION (sesuai dengan asli);
136. P.1.136 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: FNKI CAHYANTI (sesuai dengan asli);
137. P.1.137 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: WAHYUDIN (sesuai dengan asli);
138. P.1.138 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HERMAN (tidak diajukan oleh Penggugat);
139. P.1.139 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HERMAN (tidak diajukan oleh Penggugat);
140. P.1.140 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: YUSRI PASARIBU (sesuai dengan asli);
141. P.1.141 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SUSANTO (sesuai dengan asli);
142. P.1.142 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RASYID SIDIK (sesuai dengan asli);
143. P.1.143 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NIKEL PALINDA (sesuai dengan asli);
144. P.1.144 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: LIA NOVA SARI (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. P.1.145 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NUR ROHMAN (sesuai dengan asli);
146. P.1.146 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RENDI (sesuai dengan asli);
147. P.1.147 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RONSACK (sesuai dengan asli);
148. P.1.148 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas
nama : NUR ROHMAN (sesuai dengan asli);
149. P.1.149 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ARZAN (sesuai dengan asli);
150. P.1.150 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: M.ASRI (sesuai dengan asli);
151. P.1.151 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RODIAH (sesuai dengan asli);
152. P.1.152 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ARIO PRATAMA RIZVI (sesuai dengan asli);
153. P.1.153 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MAID (sesuai dengan asli);
154. P.1.154 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RELIANSYAH (sesuai dengan asli);
155. P.1.155 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: M.YAMIN (sesuai dengan asli);
156. P.1.156 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KUSNADI (sesuai dengan asli);
157. P.1.157 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MALWANI (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. P.1.158 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RIO SUBAGIO (sesuai dengan asli);
159. P.1.159 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAKUM LEWELDI (sesuai dengan asli);
160. P.1.160 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BAMBANG ARIYANTO (sesuai dengan asli);
161. P.1.161 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MUSLIM (sesuai dengan asli);
162. P.1.162 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NOVI (sesuai dengan asli);
163. P.1.163 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KASDI (sesuai dengan asli);
164. P.1.164 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JAYA SAPUTRA (sesuai dengan asli);
165. P.1.165 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: IRWANTO (sesuai dengan asli);
166. P.1.166 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MAHRAM (sesuai dengan asli);
167. P.1.167 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BEBEN ISKANDAR (sesuai dengan asli);
168. P.1.168 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: YATI (sesuai dengan asli);
169. P.1.169 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SARIPUDIN (sesuai dengan asli);
170. P.1.170 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SIWIJANUARI (sesuai dengan asli);
171. P.1.171 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DINGKIKING (sesuai dengan asli);

Halaman 86 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. P.1.172 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HERMAN (sesuai dengan asli);
173. P.1.173 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DWI NOPIANTO (sesuai dengan asli);
174. P.1.174 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAFARI (sesuai dengan asli);
175. P.1.175 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: EKA ROMANTRI (sesuai dengan asli);
176. P.1.176 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ASUAN (sesuai dengan asli);
177. P.1.177 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JON (sesuai dengan asli);
178. P.1.178 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AAN SUPRIADI (sesuai dengan asli);
179. P.1.179 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ERWIN EKA SANDRI (sesuai dengan asli);
180. P.1.180 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAMSUDIN (sesuai dengan asli);
181. P.1.181 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GAIPING (sesuai dengan asli);
182. P.1.182 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KIKI KURNIAWAN (sesuai dengan asli);
183. P.1.183 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: TAUPIK YASID (sesuai dengan asli);
184. P.1.184 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AL HABSI (sesuai dengan asli);
185. P.1.185 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RUSTAM (sesuai dengan asli);

Halaman 87 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. P.1.186 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: M.ALI (sesuai dengan asli);
187. P.1.187 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SYAK RONI (sesuai dengan asli);
188. P.1.188 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ACONG (sesuai dengan asli);
189. P.1.189 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RENI (sesuai dengan asli);
190. P.1.190 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: LUSI NOPRIANYANTI (sesuai dengan asli);
191. P.1.191 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SLAMET PARTIANTO (sesuai dengan asli);
192. P.1.192 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KAMALUDIN (sesuai dengan asli);
193. P.1.193 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ZULFIKAR (sesuai dengan asli);
194. P.1.194 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AMER.A (sesuai dengan asli);
195. P.1.195 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAPARUDIN (sesuai dengan asli);
196. P.1.196 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DEDY IRAMA (sesuai dengan asli);
197. P.1.197 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AZWARI (sesuai dengan asli);
198. P.1.198 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ARPAN (sesuai dengan asli);
199. P.1.199 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAEPUDIN (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. P.1.200 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SYARYANTO (sesuai dengan asli);
201. P.1.201 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: IVAN DOHARI NAINGGOLAN (sesuai dengan asli);
202. P.1.202 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RATNA JUWITA (sesuai dengan asli);
203. P.1.203 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JONI ISKANDAR (sesuai dengan asli);
204. P.1.204 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: Surat NURBAYA (sesuai dengan asli);
205. P.1.205 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AIDA (sesuai dengan asli);
206. P.1.206 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HARDI (sesuai dengan asli);
207. P.1.207 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: LENI SUSANTI (sesuai dengan asli);
208. P.1.208 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: YAHIMA (sesuai dengan asli);
209. P.1.209 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MAWARIA (sesuai dengan asli);
210. P.1.210 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SANDI (sesuai dengan asli);
211. P.1.211 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ARRY (sesuai dengan asli);
212. P.1.212 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JERRY (sesuai dengan asli);
213. P.1.213 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ANDI (sesuai dengan asli);

Halaman 89 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. P.1.214 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: PERI IRAWAN (sesuai dengan asli);
215. P.1.215 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MEGAWATI (sesuai dengan asli);
216. P.1.216 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ITA SALIM (sesuai dengan asli);
217. P.1.217 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ADI CANDRA (sesuai dengan asli);
218. P.1.218 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ADI CANDRA (sesuai dengan asli);
219. P.1.219 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SYAHABUDIN (sesuai dengan asli);
220. P.1.220 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NOVITA EKA SARI (sesuai dengan asli);
221. P.1.221 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JALALUDDIN (sesuai dengan asli);
222. P.1.222 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AMIRULLAH (sesuai dengan asli);
223. P.1.223 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: nama : RATNA JUWITA (sesuai dengan asli);
224. P.1.224 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DEDI IRAWAN (tidak diajukan oleh Penggugat);
225. P.1.225 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HERLAN (sesuai dengan asli);
226. P.1.226 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HERLAN (sesuai dengan asli);
227. P.1.227 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SUKARNO (sesuai dengan asli);

Halaman 90 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. P.1.228 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SRI WAHYUNINGSIH (sesuai dengan asli);
229. P.1.229 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BAMBANG ISMANTO (sesuai dengan asli);
230. P.1.230 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ZULKURNAIN (sesuai dengan asli);
231. P.1.231 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ISMAIL (sesuai dengan asli);
232. P.1.232 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DEDI ISKANDAR (sesuai dengan asli);
233. P.1.233 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: M.ISAH (sesuai dengan asli);
234. P.1.234 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AINAH (sesuai dengan asli);
235. P.1.235 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: LENI (sesuai dengan asli);
236. P.1.236 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NURAINI (sesuai dengan asli);
237. P.1.237 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SUPRIADI (sesuai dengan asli);
238. P.1.238 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ASLI NIARTI (sesuai dengan asli);
239. P.1.239 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JUPRI (sesuai dengan asli);
240. P.1.240 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: FIZER EFENDI (sesuai dengan asli);
241. P.1.241 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: APRIANA (sesuai dengan asli);

Halaman 91 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. P.1.242 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RUSMA ARIYA (sesuai dengan asli);
243. P.1.243 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HENDRA PURWANTO (sesuai dengan asli);
244. P.1.244 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DODDY IRAWAN (sesuai dengan asli);
245. P.1.245 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: YOGI EFENDI (sesuai dengan asli);
246. P.1.246 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AGUSTOYO (sesuai dengan asli);
247. P.1.247 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ROMLAH (sesuai dengan asli);
248. P.1.248 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AHMAD SUKANTO (sesuai dengan asli);
249. P.1.249 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AKMALUDIN (sesuai dengan asli);
250. P.1.250 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BAMBANG (sesuai dengan asli);
251. P.1.251 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAMSUL BAHRI (sesuai dengan asli);
252. P.1.252 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SULAINI (sesuai dengan asli);
253. P.1.253 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: UMMI KALSUM (sesuai dengan asli);
254. P.1.254 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JALALUDDIN (sesuai dengan asli);
255. P.1.255 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AMIRULLAH (sesuai dengan asli);

Halaman 92 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. P.1.256 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SYAMSUDIN (sesuai dengan asli);
257. P.1.257 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DUNGCIK (sesuai dengan asli);
258. P.1.258 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JAUHARI (sesuai dengan asli);
259. P.1.259 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ABDUL HAMID (sesuai dengan asli);
260. P.1.260 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BAGAS PUTRA PERDANA (sesuai dengan asli);
261. P.1.261 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: IWAN FALS (sesuai dengan asli);
262. P.1.262 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: WANHAR (sesuai dengan asli);
263. P.1.263 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MARIAH (sesuai dengan asli);
264. P.1.264 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: M.DEDEN (sesuai dengan asli);
265. P.1.265 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AYU DAMAYANTI (sesuai dengan asli);
266. P.1.266 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: YAMAN (sesuai dengan asli);
267. P.1.267 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NIAH LAILA (sesuai dengan asli);
268. P.1.268 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NIAH LAILA (sesuai dengan asli);
269. P.1.269 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HAMDAN EFFENDI (sesuai dengan asli);

Halaman 93 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. P.1.270 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HAMDAN EFFENDI (sesuai dengan asli);
271. P.1.271 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: INDALI (sesuai dengan asli);
272. P.1.273 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: CIK INA (sesuai dengan asli);
273. P.1.273 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: IPANDI (sesuai dengan asli);
274. P.1.274 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JOKO SUSANTO (sesuai dengan asli);
275. P.1.275 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JOJON ISKANDAR (sesuai dengan asli);
276. P.1.276 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAMSUDIN (sesuai dengan asli);
277. P.1.277 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAMSUDIN (sesuai dengan asli);
278. P.1.278 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ASRULLAH (sesuai dengan asli);
279. P.1.279 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ASRULLAH (sesuai dengan asli);
280. P.1.280 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ASRULLAH (sesuai dengan asli);
281. P.1.281 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ASRULLAH (sesuai dengan asli);
282. P.1.282 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ASRULLAH (sesuai dengan asli);
283. P.1.283 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AZIZA (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. P.1.284 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ISMA (sesuai dengan asli);
285. P.1.285 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ZAZILI (sesuai dengan asli);
286. P.1.286 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JURİYANSYAH (sesuai dengan asli);
287. P.1.287 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: PUJI ISKANDAR (sesuai dengan asli);
288. P.1.288 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HOTMAN (sesuai dengan asli);
289. P.1.289 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ZULKOPLI (sesuai dengan asli);
290. P.1.290 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: WANHAR (sesuai dengan asli);
291. P.1.291 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DEWI NOVITASARI (sesuai dengan asli);
292. P.1.292 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: TRIA MEISELA (sesuai dengan asli);
293. P.1.293 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAPARUDIN (sesuai dengan asli);
294. P.1.294 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ANDARI (sesuai dengan asli);
295. P.1.295 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ANDARI (sesuai dengan asli);
296. P.1.296 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ANDARI (sesuai dengan asli);
297. P.1.297 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ANDARI (sesuai dengan asli);

Halaman 95 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. P.1.298 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ANDARI (sesuai dengan asli);
299. P.1.299 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ANDARI (sesuai dengan asli);
300. P.1.300 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ANDARI (sesuai dengan asli);
301. P.1.301 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NURJAYA (sesuai dengan asli);
302. P.1.302 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: PIRMANSYAH (sesuai dengan asli);
303. P.1.303 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RICO FEBRIAN (sesuai dengan asli);
304. P.1.304 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RICO FEBRIAN (sesuai dengan asli);
305. P.1.305 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RICO FEBRIAN (sesuai dengan asli);
306. P.1.306 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AMBO TAKA (sesuai dengan asli);
307. P.1.307 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NUR PARIDAH (sesuai dengan asli);
308. P.1.308 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DEWI ASTIANI (sesuai dengan asli);
309. P.1.309 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AMBO ANGKO (sesuai dengan asli);
310. P.1.310 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: INDO DIANA (sesuai dengan asli);
311. P.1.311 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: LUSI TANIA (sesuai dengan asli);

Halaman 96 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. P.1.312 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SALMA (sesuai dengan asli);
313. P.1.313 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ROMAISAH (sesuai dengan asli);
314. P.1.314 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JAHAWAM (sesuai dengan asli);
315. P.1.315 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SRI WAHYUNINGSIH (sesuai dengan asli);
316. P.1.316 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: LENARNI (sesuai dengan asli);
317. P.1.317 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ALAMSYAH (sesuai dengan asli);
318. P.1.318 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AINAH (sesuai dengan asli);
319. P.1.319 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JUPRI (sesuai dengan asli);
320. P.1.320 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SYAMSUDDIN (sesuai dengan asli);
321. P.1.321 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: IDHAM (sesuai dengan asli);
322. P.1.322 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAMSI AH (sesuai dengan asli);
323. P.1.323 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: FERDINAN GUNAWAN (sesuai dengan asli);
324. P.1.324 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: TOMI (sesuai dengan asli);
325. P.1.325 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ADE FIRMANSYAH (sesuai dengan asli);

Halaman 97 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. P.1.326 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JON KANEDI (sesuai dengan asli);
327. P.1.327 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JONI ISKANDAR (sesuai dengan asli);
328. P.1.328 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: YESI (sesuai dengan asli);
329. P.1.329 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AHMAT (sesuai dengan asli);
330. P.1.330 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SUBUHI (sesuai dengan asli);
331. P.1.331 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ASUAN (sesuai dengan asli);
332. P.1.332 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AIDA (sesuai dengan asli);
333. P.1.333 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HAR WANDI (sesuai dengan asli);
334. P.1.334 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ARMADA (sesuai dengan asli);
335. P.1.335 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DEDI IRAMA (sesuai dengan asli);
336. P.1.336 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HARDI (sesuai dengan asli);
337. P.1.337 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ASWAN (sesuai dengan asli);
338. P.1.338 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KAILANI (sesuai dengan asli);
339. P.1.339 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KAILANI (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. P.1.340 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KAILANI (sesuai dengan asli);
341. P.1.341 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KAILANI (sesuai dengan asli);
342. P.1.342 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BADARIAH (sesuai dengan asli);
343. P.1.343 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RAHMAT TANOPAN (sesuai dengan asli);
344. P.1.344 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KAMALUDIN (sesuai dengan asli);
345. P.1.345 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ARI WISNU PRATAMA (sesuai dengan asli);
346. P.1.3476 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HARDI (sesuai dengan asli);
347. P.1.347 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ROMLAH (sesuai dengan asli);
348. P.1.348 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DAVID ALEX SANDER (sesuai dengan asli);
349. P.1.349 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: INGKAM (sesuai dengan asli);
350. P.1.350 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DARYONO (sesuai dengan asli);
351. P.1.351 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: INDRA (sesuai dengan asli);
352. P.1.352 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: M. YUNUS (sesuai dengan asli);
353. P.1.353 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ISKANDAR (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. P.1.354 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SUMARIYA (sesuai dengan asli);
355. P.1.355 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SUMARIYA (sesuai dengan asli);
356. P.1.356 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SUMARIYA (sesuai dengan asli);
357. P.1.357 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SUMARIYA (sesuai dengan asli);
358. P.1.358 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ROBIL ALAMIN (sesuai dengan asli);
359. P.1.359 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUNAWAN (sesuai dengan asli);
360. P.1.360 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DARMILA WATI (sesuai dengan asli);
361. P.1.361 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUNAWAN (sesuai dengan asli);
362. P.1.362 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUNAWAN (sesuai dengan asli);
363. P.1.363 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUNAWAN (sesuai dengan asli);
364. P.1.364 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama :
GUNAWAN (sesuai dengan asli);
365. P.1.365 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KODRANATULLAH (sesuai dengan asli);
366. P.1.366 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KODRANATULLAH (sesuai dengan asli);
367. P.1.367 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ASLAH (sesuai dengan asli);

Halaman 100 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. P.1.368 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RENY ETTORA (sesuai dengan asli);
369. P.1.369 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RATNA DEWI (sesuai dengan asli);
370. P.1.370 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAMSUL (sesuai dengan asli);
371. P.1.371 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HUSNAINI (sesuai dengan asli);
372. P.1.372 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SYAFUL EFFENDI (sesuai dengan asli);
373. P.1.373 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAHUDIN MASASA (sesuai dengan asli);
374. P.1.374 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RIAN JUPEN (sesuai dengan asli);
375. P.1.375 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SUKAPTI (sesuai dengan asli);
376. P.1.376 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAWILIA (sesuai dengan asli);
377. P.1.377 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AURI (sesuai dengan asli);
378. P.1.378 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AURI (sesuai dengan asli);
379. P.1.379 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HORIYATI (sesuai dengan asli);
380. P.1.380 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ABU BAKAR (sesuai dengan asli);
381. P.1.381 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MASDAHUYA (sesuai dengan asli);

Halaman 101 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. P.1.382 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MASDAHUYA (sesuai dengan asli);
383. P.1.383 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SARTONO (sesuai dengan asli);
384. P.1.384 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SARTONO (sesuai dengan asli);
385. P.1.385 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BAHRUN (sesuai dengan asli);
386. P.1.386 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RINSON (sesuai dengan asli);
387. P.1.387 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HERLI FADLI (sesuai dengan asli);
388. P.1.388 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HAPNI (sesuai dengan asli);
389. P.1.389 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SAPARUDIN (sesuai dengan asli);
390. P.1.390 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ANSORI (sesuai dengan asli);
391. P.1.391 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BAMBANG UTOYO (sesuai dengan asli);
392. P.1.392 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: BAMBANG UTOYO (sesuai dengan asli);
393. P.1.393 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KARTINA (sesuai dengan asli);
394. P.1.394 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KARTINA (sesuai dengan asli);
395. P.1.395 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KARTINA (sesuai dengan asli);

Halaman 102 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. P.1.396 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HERMAN.S(sesuai dengan asli);
397. P.1.397 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HERMAN.S(sesuai dengan asli);
398. P.1.398 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HERMAN.S(sesuai dengan asli);
399. P.1.399 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NOFY ADIANSYAH(sesuai dengan asli);
400. P.1.400 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NOPY ADIANSYAH(sesuai dengan asli);
401. P.1.401 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HENDRI(sesuai dengan asli);
402. P.1.402 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DARMAN SAPUTRA(sesuai dengan asli);
403. P.1.403 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DEDI SAPUTRA (sesuai dengan asli);
404. P.1.404 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ZAWIYAH (sesuai dengan asli);
405. P.1.405 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ZAWIYAH (sesuai dengan asli);
406. P.1.406 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ZULKPLI LUBIS (sesuai dengan asli);
407. P.1.407 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AHMAD DAUD (sesuai dengan asli);
408. P.1.408 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NASRULLAH (sesuai dengan asli);
409. P.1.409 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: YESI ARIKA (sesuai dengan asli);

Halaman 103 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410. P.1.410 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DARMADI (sesuai dengan asli);
411. P.1.411 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SUHAIMI (sesuai dengan asli);
412. P.1.412 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: INDRA.K (sesuai dengan asli);
413. P.1.413 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MARGA.K (sesuai dengan asli);
414. P.1.414 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HUPLAN (sesuai dengan asli);
415. P.1.415 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MIFTAHUDI ALPIKRI (sesuai dengan asli);
416. P.1.416 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ABDULLAH SYAHRAFI (sesuai dengan asli);
417. P.1.417 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: NELY HERMAWATI (sesuai dengan asli);
418. P.1.418 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ERNA ARYANI (sesuai dengan asli);
419. P.1.419 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: USMAN (sesuai dengan asli);
420. P.1.420 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HERMAN.S (sesuai dengan asli);
421. P.1.421 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DAMSAH (sesuai dengan asli);
422. P.1.422 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HAYATULLAH (sesuai dengan asli);
423. P.1.423 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ENI TARIANI (sesuai dengan asli);

Halaman 104 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424. P.1.424 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: MANSYUR ALI MUSTOPA (sesuai dengan asli);
425. P.1.425 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ANDRA WICALIO (sesuai dengan asli);
426. P.1.426 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: DIANSYAH PUTRA (sesuai dengan asli);
427. P.1.427 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: INDAH CHINTYA (sesuai dengan asli);
428. P.1.428 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: AYU PERMATA (sesuai dengan asli);
429. P.1.429 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KARPILO (sesuai dengan asli);
430. P.1.430 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: VINA HERLINA (sesuai dengan asli);
431. P.1.431 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SYAMSUDDIN (sesuai dengan asli);
432. P.1.432 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: INDAH AMANDA WULAN SARI (sesuai dengan asli);
433. P.1.433 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KHALIK. (sesuai dengan asli);
434. P.1.434 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: KHALIK (sesuai dengan asli);
435. P.1.435 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: OMA IRAMA (sesuai dengan asli);
436. P.1.436 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: OMA IRAMA (sesuai dengan asli);
437. P.1.437 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SUPRAPTI (sesuai dengan asli);

Halaman 105 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438. P.1.438 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: RUDI HARTONO (sesuai dengan asli);
439. P.1.439 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: JAUHARI (sesuai dengan asli);
440. P.1.440 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SYAMSUDDIN (sesuai dengan asli);
441. P.1.441 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: SYAMSUDDIN (sesuai dengan asli);
442. P.1.442 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: ARPAN (sesuai dengan asli);
443. P.1.443 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUSTIAR DWI SAPUTRA (sesuai dengan asli);
444. P.1.444 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUSTIAR DWI SAPUTRA (sesuai dengan asli);
445. P.1.445 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: TRIA MEISELA (sesuai dengan asli);
446. P.1.446 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: TRIA MEISELA (sesuai dengan asli);
447. P.1.447 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: TRIA MEISELA (sesuai dengan asli);
448. P.1.448 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: TRIA MEISELA (sesuai dengan asli);
449. P.1.449 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUSTIAR DWI SAPUTRA (sesuai dengan asli);
450. P.1.450 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUSTIAR DWI SAPUTRA (sesuai dengan asli);
451. P.1.451 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUSTIAR DWI SAPUTRA (sesuai dengan asli);

Halaman 106 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452. P.1.452 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUSTIAR DWI SAPUTRA (sesuai dengan asli);
453. P.1.453 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUSTIAR DWI SAPUTRA (sesuai dengan asli);
454. P.1.454 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUSTIAR DWI SAPUTRA (sesuai dengan asli);
455. P.1.455 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUSTIAR DWI SAPUTRA (sesuai dengan asli);
456. P.1.456 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: GUSTIAR DWI SAPUTRA (sesuai dengan asli);
457. P.1.457 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: HERI NOVITA (sesuai dengan asli);
458. P.1.458 : Surat pernyataan hak usaha kebun atas nama : FARIDA
(sesuai dengan asli);
459. P.1.459 : Surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun atas nama
: INDRA KESUMA (sesuai dengan asli);
460. P-2 : Akta No. 5 yang dibuat dihadapan Fati Zulfiani Sitompul,
S.H.,M.Kn Notaris di Palembang tanggal 2-12-2020 (foto
copy sesuai nasli) ;
461. P-3 : Akta No. 18 yang dibuat dihadapan Fati Zulfiani Sitompul,
S.H.,M.Kn Notaris di Palembang tanggal 27-11-2020 (foto
copy sesuai nasli) ;
462. P-4 : Akta No. 46 yang dibuat dihadapan Fati Zulfiani Sitompul,
S.H.,M.Kn Notaris di Palembang tanggal 29-6-2021 (foto
copy sesuai nasli) ;
463. P-5 : Surat Nomor : 0356/FH/2021 Prihal : Surat
Permohonan tanggal 10 Mei 2021 (foto copy sesuai asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. P-6 : Jawaban dalam Perkara No.43/Pdt.G/2020/PN.PKB
(sesuai dengan hasil cetak);
465. P-7 : Kwitansi jaul beli Kelompok Kebun Bersama Banyuasin
(foto copy sesuai asli);
466. P-8 : Kwitansi jaul beli Kelompok Kebun Bersama Banyuasin
(foto copy sesuai asli kecuali atas nama Koirul dan A. gani
sesuai foto copy);
467. P-9 : Peta lokasi lahan kebun Kelompok Kebun Bersama
Banyuasin (pending);
468. P-10 : Peta Bidang plot data (sesuai hasil cetak);
469. P-11 : Surat Nomor : 650/16.07-600.2/V/2021 Perihal Surat
Permohonan tanggal 31 Mei 2021 (sesuai dengan foto
copy);
470. P-12 : Surat Keterangan Hak Usaha No.AG.120/126/4/A/1975
tanggal 18 September 1975 (foto copy sesuai asli);
471. P-13 : Surat Keterangan Hak Usaha No. /120/106/4/A/TK/1976
tanggal 14 OKT 1976 (foto copy sesuai asli);
472. P-14 : Surat Keterangan Hak Usaha Reg. No.77/1960 tanggal 8 -
12-19605 (foto copy sesuai asli);
473. P-15 : Perjanjian jual beli antara Djupri Bin Muhammad selaku
penjual dan Rusmin selaku pembeli tanggal 5 Februari
1978 (foto copy sesuai asli);
474. P-16 : Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Perkumpulan
Penggarap Kebun Bersama Banyuasin tanggal 27
Nopember 2020 (foto copy sesuai asli);
475. P-17 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
:AHU-0013142.AH.01.07Tahun 2020 Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan

Halaman 108 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggarap Kebun Bersama Banyuasin tanggal 07 Januari

2021 (foto copy sesuai asli);

476. P-18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitana Dengan Tanah (sesuai dengan foto copy);
477. P-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (sesuai dengan foto copy);
478. P-20 : Berita Antara News tanggal 20 April 2018 (sesuai dengan hasil cetak);
479. P-21 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.03136/Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No.515/Tanah Mas/2014, luas 19.946 m² (sesuai dengan foto copy);
480. P-22 : Surat Nomor :005/2819/DLHP/B.IV/2020 Perihal Undangan Rapat tanggal 23 Oktober 2020 (sesuai dengan foto copy);
481. P-23 : Surat Nomor :SK.04.03/207-800.38/III/2021 Perihal Permohonan Penyanggahan Proses Pembuatan Sertipikat PT. Sinar Usaha Marga (SUM) (sesuai dengan asli);
482. P-24 : Surat Nomor : 228/16.07-600.13/II/2021 Perihal Permohonan keterangan Perkara No. 8/G/2021/PTUN-PLG tanggal 19 Februari 2021 (sesuai dengan foto copy);
483. P-25 : Foto kegiatan masyarakat dilahan perkebunan (sesuai dengan hasil cetak);
484. P-26 : Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2021 (sesuai dengan asli);
485. P-27 : Akta Jual Beli Nomor :AG/120/10 6/4/TK/1976 tanggal 7 September 1976 (sesuai dengan asli);

Halaman 109 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. P-28 : Akta Jual Beli Nomor :120/A/TK/1976 tanggal 17 Nopember 1976 (sesuai dengan asli);
487. P.29 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Tata cara Penertiban tanah Terlantar (sesuai dengan foto copy);
488. P.30 : Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (sesuai dengan foto copy) ;
489. P-31 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar (seuai dengan foto copy);
490. P.32 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar (seuai dengan foto copy);
491. P.33 : Surat yang ditujukan kepada Bupati Musibanyuasin Nomor :0340/FH/2020 Perihal : Permohonan Penyanggahan tanggal 26 September 2020 (sesuai dengan asli);
492. P.34 : Surat yang ditujukan kepada Kepala BPN Banyuasin Nomor :0340/FH/2020 Perihal : Permohonan Penyanggahan tanggal 26 Sepetmber 2020 (sesuai dengan asli);
493. P.35 : Surat Nomor 478/BP/Dlg/5/2021 (sesuai dengan fotokopy));
494. P.36 : Surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :0345/FH/2020 Perihal : Permohonan ganti rugi tanggal 20 Nopember 2020 (sesuai dengan asli);
495. P.37 : Surat yang ditujukan kepada Camata Talang Kelapa Banyuasin Nomor :0345/FH/2020 Perihal : Permohonan

Halaman 110 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan tanggal 23 Desember 2020 (sesuai dengan asli);

496. P.38 : Surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :0345/FH/2020 Perihal : Permohonan Pengawasan tanggal 23 Desember 2020 (sesuai dengan asli);
497. P.39 : Surat yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin Nomor :0345/FH/2020 Perihal : Permohonan Pengawasan tanggal 23 Desember 2020 (sesuai dengan asli);
498. P.40 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Selatan Nomor :0345/FH/2020 Perihal : Permohonan Pengawasan tanggal 23 Desember 2020 (sesuai dengan asli);
499. P.41 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Dan HAM Mahkamah Agung RI Nomor :0345/FH/2020 Perihal : Permohonan Pengawasan tanggal 23 Desember 2020 (sesuai dengan asli);
500. P.42 : Surat yang ditujukan kepada Menteri Agraria ATR/BPN RI Nomor :0345/FH/2020 Perihal : Permohonan Pengawasan tanggal 23 Desember 2020 (sesuai dengan asli);
501. P.43 : Surat yang ditujukan kepada Kepala BPN Banyuasin Nomor :0345/FH/2020 Perihal : Permohonan Pengawasan tanggal 23 Desember 2020 (sesuai dengan asli);
502. P.44 : Surat yang ditujukan kepada Kepala BPN Wilayah Sumatera Selatan Nomor :0340/FH/2020 Perihal : Permohonan Penyanggahan tanggal 26 September 2020 (sesuai dengan asli);
503. P.45 : Surat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor :0340/FH/2020 Perihal : Permohonan

Halaman 111 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyanggahan tanggal 26 September 2020 (sesuai dengan asli);

504. P.46 : Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Nomor :0345/FH/2020 Perihal : Permohonan ganti rugi tanggal 20 Nopember 2020 (sesuai dengan asli);
505. P.47 : Foto pemberitahuan tanah dalam pengawasan Polda Sumsel dan Polres banyuasin (sesuai dengan hasil cetak);
506. P.48 : Foto pernyataan sikap (sesuai dengan hasil cetak);
507. P.49 : Foto copy koran Media Sriwijaya (sesuai dengan foto copy);
508. P.50 : Akta Pengoperan Nomor : 03 tanggal 29-08-1984 yang dibuat dihadapan Darbi, S.H, Notaris di Palembang dari Kartino Bin Djakfar kepada Ahmad Daud (sesuai dengan asli);
509. P.51 : Akta Pengoperan Nomor : 18 tanggal 22-22-1984 yang dibuat dihadapan Darbi, S.H, Notaris di Palembang dari Supardi Bin Martoyo kepada Aguscik (sesuai dengan asli);
510. P.52 : Surat Keterangan Wakap Pemakaman (TPU) Masyarakat Kelompok Penggarap Kebun Bersama Banyuasin (sesuai dengan asli);
511. P.53 : Surat Penyerahan Tanda Terima Perkara Nomo 8/G/Pdt/PN-Banyuasin (di tunda);
512. P.54 : Surat Keterangan Wakap Pemakaman (TPU) Masyarakat Kelompok Penggarap Kebun Bersama Banyuasin (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513. P.55 : Surat Keterangan Wakap Fasilitas Umu Masyarakat Kelompok Penggarap Kebun Bersama Banyuasin (sesuai dengan asli);
514. P.56 : Surat Keterangan Wakap Lokasi Masjid Hidayatullah Masyarakat Kelompok Penggarap Kebun Bersama Banyuasin (sesuai dengan asli);
515. P.57 : Surat Keterangan Wakap Lokasi Pendidikan SD, SMP, SMA Masyarakat Kelompok Penggarap Kebun Bersama Banyuasin (sesuai dengan dengan asli);
516. P.58 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Perihal : Permohonana keterangan tanggal 16 Februari 2021 (sesuai dengan asli);
517. P.59 : Surat Kuasa dari Soharudin dan Khoirul yang memebri Kuasa kepada Zaibun, S.H.tanggal 23 Nopember 2020 (foto kopi dari foto kopi);
518. P.60 : Penetapan Nomor : 8/PEN/2021/PTUN-PLG (sesuai dengan salinan resmi);
519. P.61 : Surat Nomor : 0345/FH/2021 dari Zaibun, S.H Perihal : Permohonana tindaklanjuti surat Badan Pengawas RI yang ditujukan kepada Dirjen Tata Usaha Negara RI tanggal 2 Juli 201 (sesuai dengan asli);
520. P.62 : Surat Nomor : 0345/FH/2021 dari Zaibun, S.H Perihal : Permohonana tindaklanjuti surat Badan Pengawas RI yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 2 Juli 201 (sesuai dengan asli);
521. P.63 : Surat Nomor : 0345/FH/2021 dari Zaibun, S.H Perihal : Permohonana tindaklanjuti surat Badan Pengawas RI yang

Halaman 113 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 2 Juli 201 (sesuai dengan asli);

522. P.64 : Surat Nomor : 0345/FH/2021 dari Zaibun, S.H Perihal : Permohonana tindaklanjuti surat Badan Pengawas RI yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin tanggal 2 Juli 201 (sesuai dengan asli);
523. P.65 : Surat Nomor :B/25/IV/WAS.2.4/2021/Divpropam Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Propam (SP2HP2) tanggal 21 Mei 2021(sesuaidengan asli);
524. P.66 : Pengoperan Hak No. 02 tanggal 2 Januari 1998, yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Drs. H. Suherman Maksum antara Hj. Siti Khodijah dengan Alam Jaya (sesuai dengan asli);
525. P.67 : Pengoperan Hak No. 24 tanggal 19 Nopember 1986 yang dibuat dihadapan Darbi, S.H, Notaris di Palembang antara Suparji bin Wartoyo dengan Aguscik (fotokopi sesuai dengan asli), dengan lampiran Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 75/1964 tanggal 25 Nopember 1964 atas nama Suparji bin Wartoyo (fotokopi sesuai dengan asli);
526. P.68 : Pengoperan Hak No. 09 tanggal 18 Nopember 1984 yang dibuat dihadapan Darbi, S.H, Notaris di Palembang antara Suparji bin Wartoyo dengan Aguscik (fotokopi sesuai dengan asli), dengan lampiran Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 55/1964 tanggal 15 September 1964 atas nama Suparji bin Wartoyo (fotokopi sesuai dengan asli);
527. P.69 : Surat Kepala Desa Talang Buluh kepada Perkumpulan Kelompok Penggarap Kebun Bersama Banyuasin, Nomor

Halaman 114 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/42/TB/2021 tanggal 7 Oktober 2021, Prihal Klarifikasi
Terhadap Keberadaan PT. Sinar Usaha Marga di Desa
Talang Buluh (sesuai dengan Asli);

528. P.70 : Surat klarifikasi tentang kegiatan PT. Sinar Usaha Marga
(sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,
masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.84 yaitu sebagai berikut :

1. T-1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00002/Desa Talang
Buluh tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No.
07/Tlg.Buluh/2004 tanggal 22 September 2004, luas 15.027
m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
2. T-2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00003/Desa Talang
Buluh tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No.
08/Tlg.Buluh/2004 tanggal 22 September 2004, luas 9.974
m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
3. T-3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00004/Desa Talang
Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No.
07/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 12.500
m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
4. T-4 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00005/Desa Talang
Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No.
06/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 20.000
m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
5. T-5 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00006/Desa Talang
Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No.
05/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 10.000
m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
6. T-6 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00014/Kelurahan
Tanah Mas tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur No.

Halaman 115 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

316/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 3.223 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

7. T-7 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00015/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur No. 318/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 3.547 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
8. T-8 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06120/Kelurahan Tanah Mas tanggal 04 Januari 2011, Surat Ukur No. 14/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 14.398 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
9. T-9 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06121/Kelurahan Tanah Mas tanggal 03 Januari 2011, Surat Ukur No. 15/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 18.438 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
10. T-10 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06122/Kelurahan Tanah Mas tanggal 04 Januari 2011, Surat Ukur No. 16/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 13.355 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
11. T-11 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06123/Kelurahan Tanah Mas tanggal 03 Januari 2011, Surat Ukur No. 17/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 14.530 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
12. T-12 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06124/Kelurahan Tanah Mas tanggal 25 Februari 2009, Surat Ukur No. 151/Tanah Mas/2013 tanggal 26 Maret 2013, luas 22.881 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T-13 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06125/Kelurahan Tanah Mas tanggal 02 Nopember 2010, Surat Ukur No. 166/Tanah Mas/2010 tanggal 13 Oktober 2010, luas 23.671 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
14. T-14 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06134/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 513/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 66.409 m² atas nama PT. Cita Arsi Griya (sesuai dengan asli);
15. T-15 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06135/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 514/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 70.749 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
16. T-16 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06136/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No. 515/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006, luas 19.946 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
17. T-17 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06137/Kelurahan Tanah Mas tanggal 25 Februari 20007, Surat Ukur No. 516/Tanah Mas/2014 tanggal 26 Maret 2013, luas 49.690 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
18. T-18 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06138/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No. 517/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006, luas 14.996 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
19. T-19 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06139/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember1998, Surat Ukur No. 518/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 39.960 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

Halaman 117 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T-20 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06140/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 519/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 61.690 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
21. T-21 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06141/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 520/Tanah Mas/2001 tanggal 26 April 2001, luas 15.095 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
22. T-22 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06142/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 521/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 17.145 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga;
23. T-23 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06143/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 522/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 17.270 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
24. T-24 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06144/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 523/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 15.005 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
25. T-25 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06145/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 524/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 14.980 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
26. T-26 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06146/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 525/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 15.010 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

Halaman 118 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. T-27 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06147/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 526/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 12.795 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
28. T-28 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06148/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 527/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 12.520 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
29. T-29 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06150/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 529/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 69.040 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
30. T-30 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06151/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 530/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 69.050 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
31. T-31 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06152/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 531/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 70.165 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
32. T-32 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06153/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 532/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 29.805 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
33. T-33 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06154/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 534/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 70.800 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

Halaman 119 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. T-34 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06155/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 534/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 70.860 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
35. T-35 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06156/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 535/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 85.675 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
36. T-36 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06157/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 536/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 71.085 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
37. T-37 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06158/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 537/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 90.870 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
38. T-38 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06159/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 538/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 81.090 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
39. T-39 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06160/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 539/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 75.167 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
40. T-40 : Buku Tanah Guna Bangunan No.7107/Kelurahan Tanah Mas tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur No. 2808/Tanah Mas/2017 tanggal 02 Juli 2019, luas 6.402 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

Halaman 120 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. T-41 : Peta Bidang Nomor : 01/2013, Kelurahan Sukajadi, Tanah Mas dan talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, tanggal 12 Januari 2013 (sesuai dengan asli);
42. T-42 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.6544/Desa Tnah Mas tanggal 14 Dec 2009, Surat Ukur No. 317/Tanah Mas/2009 tanggal 12 Nopember 2009, luas 44.583 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
43. T-43 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 21 tanggal 12 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Anwar Junaidi, S.H Notaris di Palembang, Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah Berikut Kebun tanggal 12 Nopember 1962 (sesuai dengan asli);
44. T-44 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 19 tanggal 12 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Anwar Junaidi, S.H Notaris di Palembang, Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah Berikut Kebun tanggal 12 Nopember 1962 (sesuai dengan asli);
45. T-45 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 20 tanggal 12 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Anwar Junaidi, S.H Notaris di Palembang, Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah Berikut Kebun tanggal 12 Nopember 1962 (sesuai dengan asli);
46. T-46 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 22 tanggal 12 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Anwar Junaidi, S.H Notaris di Palembang, Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah Berikut Kebun tanggal 12 Nopember 1962 (sesuai dengan asli);

Halaman 121 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. T-47 : Gambar Ukur Nomor : 1404-1405/Sukajadi/Tahun2004, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 15-9-2004 atas nama Paulus Angsana, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Talang Buluh, Peta Bidang Tanah Nomor : 00007/2004 NIB. 04.14.08.19.00007 tanggal 17 September 2004, Kwitansi tanggal 25-8-2004, Surat Perintah Setor tanggal 25 Agustus 2004, Pemberitahuan Akan Dilaksanakannya Pengukuran, penetapan Batas Bidang Tanah Nomor : 600/382/26/2004 tanggal 7 September 2004, Surat Tugas Pengolahan Data Nomor : 610.2/263/Pkl-B/04-09/2004 tanggal 7-9-2004, Permohonan Hak Milik atas nama Paulus Angsana tanggal 18 Agustus 2004 seluas \pm 15.000 m² (sesuai dengan asli);
48. T-48 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Leni Angsana, Surat Pernyataan bulan September 2004, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Talang Buluh, Peta Bidang Tanah Nomor : 00008/2004 NIB. 04.14.08.19.00008 tanggal 17 September 2004, Kwitansi tanggal 25-8-2004, Surat Perintah Setor tanggal 25 Agustus 2004, Pemberitahuan Akan Dilaksanakannya Pengukuran, penetapan Batas Bidang Tanah Nomor : 600/ /26/2004 tanggal 7 September 2004, Surat Tugas Pengolahan Data Nomor : 610.2/263/Pkl-B/04-09/2004 tanggal 7-9-2004, Permohonan Hak Milik atas nama Leni Angsana tanggal 18 Agustus 2004 seluas \pm 10.000 m² (sesuai dengan asli);

Halaman 122 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

49. T-49 : Gambar Ukur Nomor : 886 s/d 888/Tahun 2008 tanggal 29-4-2008, Permohonan Pengukuran atas nama Paulus Angsana, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Paulus Angsana, Kwitansi No. BK ;159/UK/200 tanggal 29 April 2008, Surat Perintah Setor No : 159/UK/200 tanggal 29-4-2008, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB. 04.14.10.20.00.206 tanggal 5-5-2008, Permohonan Hak Milik atas nama Leni Angsana seluas $\pm 12.500 \text{ m}^2$ (sesuai dengan asli);
50. T-50 : Permohonana Pengukuran atas nama Efendy Buman, Surat Perintah Setor No. 157/SPS/UK/200 tanggal 29-4-2008, Kwitansi No. BK : 157/UK/200 tanggal 29-4-2008, Surat Pernyataan tanggal 29-4-2008 atas nama Efendi Buman, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29-8-2008 atas nama Efendy Buman, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB. 04.14.10.20.00.205 tanggal 5-5-2008, Permohonan Hak Milik atas nama Efendy Buman tanggal 29 April 2008 seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (sesuai dengan asli);
51. T-51 : Permohonana Pengukuran atas nama Paulus Angsana, Kwitansi No. BK : 158/UK/200 tanggal 29-4-2008, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19-5-2008 atas nama Paulus Angsana, Surat Pernyataan tanggal 29-4-2008 atas nama Paulus Angsana, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB. 04.14.10.20.00.204 tanggal 5-5-2008, Surat Tugas Pengolahan data Nomor : 610.2/106/PB/04-14/2008 tanggal 02 Mei 2008, Pemberitahuan akan dilaksanakan Penetapan

Halaman 123 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas bidang tanah Nomor : 600/223/KP-BA/2008, Peta Bidang Tanah Nomor : 47/2008 NIB : 04.19.00071 s/d 00073 tanggal 10-10-2008, Permohonan Hak Milik atas nama Paulus Angsana tanggal 24 April 2008 seluas \pm 10.000 m² (sesuai dengan asli);

52. T-52 : Gambar Ukur Nomor : 222 s/d 230/Sukajadi/Tahun2001, Surat Tugas Nomor :610.2/46/04-09/2001 tanggal 05 April 2001, Surat Tugas Pengolahan data Nomor : 610.2/49/PD/04-09/2001 tanggal 12 April 2001, Karu Kendali Permohonana Pemberian Hak Nomor : 500/044/2001 tanggal 03 April 2001, Surat Pernyataan tanggal 03 April 2001, Kwitansi No. 18/IV/2001 tanggal 03 April 2001, Surat Perintah Setor tanggal 3 April 2001, Permohonan Hak Milik atas Nama Vincentia Vidia seluas 15.100 m² (sesuai dengan asli);

53. T-53 : Kartu Kendali Permohonan Pemberian Hak Nomor : 500/538/2001 tanggal 3 April 2001 atas nama Tjau Thjing Ling, Surat Pernyataan Tjau Thjing Ling tanggal 03 April 2001, Kwitansi No. 17/IV/2001 tanggal 03 April 2001, Surat Perintah Setor tanggal 3 April 2001, Permohonan hak Milik atas nama Tjau thjing Ling seluas 17.415 m² (sesuai dengan asli);

54. T-54 : Kartu Kendali Permohonan Pemberian Hak Nomor : 500/540/2001 tanggal 3 April 2001 atas nama efendi Buman, Surat Pernyataan Efendi Buman tanggal 03 April 2001, Kwitansi No. 14/IV/2001 tanggal 03 April 2001, Surat Perintah Setor tanggal 3 April 2001, Permohonan Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Efendi Buman seluas 15.000 m² (sesuai dengan asli);

55. T-55 : Kartu Kendali Permohonan Pemberian Hak Nomor : 500/542/2001 tanggal 3 April 2001 atas nama Paulus Angsana, Surat Pernyataan Paulus Angsana tanggal 03 April 2001, Kwitansi No. 13/IV/2001 tanggal 03 April 2001, Surat Perintah Setor tanggal 3 April 2001, Permohonan Hak Milik atas nama Paulus Angsana seluas 15.000 m² (sesuai dengan asli);
56. T-56 : Kartu Kendali Permohonan Pemberian Hak Nomor : 500/545/2001 tanggal 3 April 2001 atas nama efendi Buman, Surat Pernyataan Efendi Buman tanggal 03 April 2001, Kwitansi No. 19/IV/2001 tanggal 3 April 2001, Surat Perintah Setor tanggal 3 April 2001, Permohonan Hak Milik atas nama Efendi Buman seluas 15.000 m² (sesuai dengan asli);
57. T-57 : Kartu Kendali Permohonan Pemberian Hak Nomor : 500/543/2001 tanggal 3 April 2001 atas nama Tjau Thjing Ling, Surat Pernyataan Tjau Thjing Ling tanggal 03 April 2001, Kwitansi No. 13/IV/2001 tanggal 03 April 2001, Surat Perintah Setor tanggal 3 April 2001, Permohonan hak Milik atas nama Tjau thjing Ling seluas 12.815 m² (sesuai dengan asli);
58. T-58 : Kartu Kendali Permohonan Pemberian Hak Nomor : 500/539/2001 tanggal 3 April 2001 atas nama Paulus Angsana, Surat Pernyataan Paulus Angsana tanggal 03 April 2001, Kwitansi No. 16/IV/2001 tanggal 03 April 2001, Surat Perintah Setor tanggal 3 April 2001, Permohonan Hak

Halaman 125 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas nama Paulus Angsana seluas 12.500 m² (sesuai dengan asli);

59. T-59 : Kartu Kendali Permohonan Pemberian Hak Nomor : 500/541/2001 tanggal 3 April 2001 atas nama H. Armin Hamid, Surat Pernyataan H. Armin Hamid tanggal 03 April 2001, Kwitansi No. 14/IV/2001 tanggal 03 April 2001, Surat Perintah Setor tanggal 3 April 2001, Permohonan Hak Milik atas nama H. Armin Hamid seluas 4.860 m² (sesuai dengan asli);
60. T-60 : Gambar ukur Nomor : 3644, 3645, 3571, 3572/ Tahun 2009 tanggal 3 Nopember 2009, Surat Tugas Pengolahan Data Nomor : 610.2/. /PB/04-14/2009 tanggal. Nopember 2009, Surat Tugas Nomor : 600/365/KPBA/2009 tanggal 03 Nopember 2009, Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, Kwitansi No. BK : /UK. /200 atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, Surat Perintah Setor Nomor : /SPS/. /200 tanggal 21 Oktober 2009 atas nama Drs. H.A. Tholib Rasyid, Kwitansi No. BK : /UK. /200 atas nama H. A. Tholib Rasyid, Surat Perintah Setor Nomor : 760 /SPS/. /200, Surat Permohonan Pemisahan Bidang atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, Surat Pernyataan Tanda Batas atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, foto copy Sertipikat Hak milik Nomor 6912 (sesuai dengan asli);
61. T-61 : Surat Tugas Nomor : 600/364/KPBA/2009, Surat Tugas Pengolahan Data Nomor : 610.2/. /PB/04-14/2009 tanggal. Nopember 2009, Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik SPOPP.3.09.1-KPM atas nama Drs. H. A. Tholib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid, Kwitansi Nomor BK : / /200, Surat Perintah Setor Nomor : /SPS/ /200 atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, Kartu Kendali Permohonan Pemecahan Sertipikat, foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 604, Permohonan Pemisahan Bidang atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid (sesuai dengan asli);

62. T-62 : Gambar ukur Nomr : 5321-5322/ Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010, Surat Tugas Pengukuran Nomor : 749/2010 tanggal 31 Agustus 2010, Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik SPOPP.3.09.1-KPM atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, Permohonan Pemecahan/Penggabungan Hak Nomor : 493/BPN/2020 tanggal 16 Agustus 2020 atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, Kwitansi Pembayaran Pemecahan Sertipikat (SPOPP-3.13) HM.852 atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, Surat Perintah Setor Nomor berkas Permohonan 5222/2010 tanggal 16 Agustus 2010 atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, Kartu Kendali atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor ; 852 (sesuai dengan asli);

63. T-63 : Gambar ukur Nomr : 280/ Tahun 2013 tanggal 20 April 2013, Surat Tugas Pengukuran Nomor : 266/St-04.14/IV/2013 tanggal 22 April 2013, Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik SPOPP.3.09.1-KPM atas nama Vicencia Vidya Lismana, Kwitansi Pembayaran Pemisahan Bidang HGB 08818-Sukajadi atas nama Vicencia Vidya Lismana, Surat Perintah Setor Nomor berkas Permohonan 3802/2013 tanggal 18 April 2013 atas nama Vicencia Vidya Lismana, Kartu Tanda Penduduk atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vicencia Vidya Lismana, Permohonan Pengukuran nomor 29/BPN/2013 tanggal 18 April 2013 atas nama Vicencia Vidya Lismana, Surat Pernyataan Tanda batas atas nama Vicencia Vidya Lismana (sesuai dengan asli);

64. T-64 : Gambar ukur Nomr : 279/ Tahun 2013 tanggal 20 April 2013, Surat Tugas Pengukuran Nomor : 285/St-04.14/IV/2013 tanggal 22 April 2013, Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik SPOPP.3.09.1-KPM atas nama Vicencia Vidya Lismana, Kwitansi Pembayaran Pemisahan Bidang HGB 08817-Sukajadi atas nama Vicencia Vidya Lismana, Surat Perintah Setor Nomor berkas Permohonan 3801/2013 tanggal 18 April 2013 atas nama Vicencia Vidya Lismana, Kartu Tanda Penduduk atas nama Vicencia Vidya Lismana, Permohonan Pengukuran nomor 29/BPN/2013 tanggal 18 April 2013 atas nama Vicencia Vidya Lismana, Surat Pernyataan menerima luas atas nama Vicencia Vidya Lismana, Surat Pernyataan Menguasai Bidang tanah tanggal 22 April 2013 atas nama Vicencia Vidya Lismana (sesuai dengan asli);

65. T-65 : Gambar ukur Nomr : 278/ Tahun 2013 tanggal 20 April 2013, Surat Tugas Pengukuran Nomor : 266/St-04.14/IV/2013 tanggal 22 April 2013, Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik SPOPP.3.09.1-KPM atas nama Paulus Angsana, Kwitansi Pembayaran Pemisahan Bidang HGB 08812-Sukajadi atas nama Paulus Angsana, Surat Perintah Setor Nomor berkas Permohonan 3800/2013 tanggal 18 April 2013 atas nama Paulus Angsana, Kartu Tanda Penduduk atas nama Paulus

Halaman 128 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angsana, Permohonan Pengukuran nomor 31/BPN/2013 tanggal 18 April 2013 atas nama Paulus Angsana, Surat Pernyataan menerima luas atas nama Paulus Angsana, Surat Pernyataan Menguasai Bidang tanah tanggal 22 April 2013 atas nama Paulus Angsana (sesuai dengan asli); T-60 Gambar ukur Nomr : 3644, 3645, 3571, 3572/ Tahun 2009 tanggal 3 Nopember 2009, Surat Tugas Pengolahan Data Nomor : 610.2/. /PB/04-14/2009 tanggal. Nopember 2009, Surat Tugas Nomor : 600/365/KPBA/2009 tanggal 03 Nopember 2009, Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, Kwitansi No. BK : /UK. /200 atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, Surat Perintah Setor Nomor : /SPS/. /200 tanggal 21 Oktober 2009 atas nama Drs. H.A. Tholib Rasyid, Kwitansi No. BK : /UK. /200 atas nama H. A. Tholib Rasyid, Surat Perintah Setor Nomor : 760 /SPS/. /200, Surat Permohonan Pemisahan Bidang atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, Surat Pernyataan Tanda Batas atas nama Drs. H. A. Tholib Rasyid, foto copy Sertipikat Hak milik Nomor 6912 (sesuai dengan asli);

66. T-66 : Surat dari kepala kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 650/16.07-600.2/V/2021 tanggal 331 Mei 2021 Perihal Surat Permohonan Keberatan, Surat dari Kantor Firma Hukum Zaibun & Pathner Legal Advocate Associatioan Indonesia Nomor 0356/FH/2021 tanggal 10 Mei 2021 Perihal Surat Permohonan Keberatan (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. T-67 : Gambar Ukur Nomor 850/2017 tanggal 19 April 2017 atas nama H. Irwan Prasetya, SH an. PT. Sinar Usaha Marga, Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik SPOPP.3.09.1-KPM atas nama H. Irwan Prasetya, SH, Surt Perintah Setor Nomor Berkas 5228/2017 atas nama H. Irwan Prasetya, SH, Kwitansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Nomor Berkas 5228/2017 atas nama H. Irwan Prasetya, SH, Surat Tugas Pengukuran Nomor 268/St-04.14/IV/2017 tanggal 19 April 2017, Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwasin Nomor 97/3-16.07.200/IV/2017 tanggal 19 April 2017 perihal Pemberitahuan akan dilaksanakannya penetapan bidang tanah, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB 04.14.10.21.07388, Surat Pernyataan mempunyai sebidang tanah tanggal 10 Desember 2016. Surat Pernyataan telah memasang tanda-tanda batas tanggal 10 Desember 2016 atas nama H. Irwan Prasetya, SH, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nam H. Irwan Prasetya, SH, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 10 Desember 2016 atas nama H. Irwan Prasetya, SH an. PT. Sinar Mas (sesuai dengan asli);
68. T-68 : Permohonan Hak Guna Bangunan Nomor Agenda 46/BPN/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama PT. Sinar Mas, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 55281/2018, Kwitansi Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum Nomor Berkas 55281/2018 (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. T-69 : Surat Tugas Pemeriksaan dan Sidang Panitia "A" Nomor :
/002-04.14/ /2018, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" (sesuai
dengan asli);
70. T-70 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Guna
Bangunan Atas Nama H. Irwan Prasetya. SH Bertindak
untuk dan Atas Nama PT. Sinar Usaha Marga
Berkedudukan di Tangerang Seluas 6.402 M² Terletak di
Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Nomor :
/ 2018, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A"(sesuai
dengan asli);
71. T-71 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin Nomor 161/HGB/BPN-04.14/2018 tentang
Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama H. Irwan
Prasetya, SH Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Sinar
Usaha Marga Berkedudukan di Tangerang Atas Tanah
Seluas 6.402 M² terletak di Desa Perajin Kecamatan
Banyuasin I Kabupaten Banyuasin tanggal 8 November
2018, Peta Bidang Tanah Nomor 211/2017 (seuai dengan
asli);
72. T-72 : Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan Nomor :
SKTLK/4457/VIII/2019/SPKT tanggal 07 Agustus 2019,
Surat Keterangan Nomor : 148/AAB/II/1995 tanggal 6
Februari 1995, Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor
65/HU/TK 1977 tanggal 8 Maret 1977, Surat Kuasa Atas
nama Salim Bin M. Amin Kepada Rusli Karim tanggal 18
Agustus 1977, Pengoperan Nomor 3995/SKR/1997 tanggal

Halaman 131 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 1977, Pengoperan dan Penyerahan Hak
Nomor 22 tanggal 21 Januari 2015 (sesuai dengan asli);

73. T-73 : Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 11 tanggal 14
September 2017 (sesuai dengan asli);

74. T-74 : Kwitansi Surat Tanda Bukti Pembayaran Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 11 April 2019 an.
PT. Sinar Usaha Marga, Surat Setoran Pajak Daerah Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPDBPHTB)
tanggal 11 April 2019 an. PT. Sinar Usaha Marga (sesuai
dengan asli);

75. T-75 : Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik
SPOPP.3.09.1-KPM atas nama Paulus Angsana, Kartu
Tanda Penduduk atas nama Paulus Angsana, Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2008 atas nama Paulus Angsana, Pengoperan Hak
Nomor 124 tanggal 27 September 2006, Surat Pengakuan
Hak Nomor 593.4/54/DS.TB/2006 tanggal 10 Juli 2006 atas
nama Zainal Usman Bin Djahidin (sesuai dengan asli) ;

76. T-76 : Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik
SPOPP.3.09.1-KPM atas nama Effendy Buman, Kartu
Tanda Penduduk atas nama Effendy Buman, Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2008 atas nama Effendy Buman, Pengoperan Hak
Nomor 53 tanggal 06 Oktober 2006, Surat Pengakuan Hak
Nomor 593.4/45/TB/2006 tanggal 4 April 2006 atas nama
halisun, Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan tanggal 3
April 2006 (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. T-77 : Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik SPOPP.3.09.1-KPM atas nama Paulus Angsana, Kartu Tanda Penduduk atas nama Paulus Angsana, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Paulus Angsana, Pengoperan Hak Nomor 52 tanggal 06 Oktober 2006, Surat Pengakuan Hak Nomor 593/47/KL-SKM/2006 tanggal 1 Mei 2006 atas nama Halisun.(sesuai dengan asli);
78. T-78 : Permohonan Hak atas nama Tjau Thjing Ling, Kartu Kendali Permohonan Pemberian Hak atas nama Tjau Thjing Ling, Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Tjau Thjing Ling, Pengoperan Hak Nomor 81 tanggal 19 Maret 2001, Pengoperan Hak Nomor 110 tanggal 28 Oktober 1998, Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 671/H.U/TK/1979 tanggal 21 Mei 1979, Surat Keterangan Nomor 593.4/44/KL-SKJ/VI/97 tanggal 25 Juni 1997 atas nama Hasan Manal, Surat Keterangan Kuasa tanggal 12 Januari 1995, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Hasan Bin Manal, Fotocopy Gambar Situasi Nomor 12883/1979 tanggal 21 Agustus 1997 (sesuai dengan asli);
79. T-79 : Permohonan Hak Milik atas nama Effendy Buman, Kartu Kendali Permohonan Pemberian Hak atas nama Effendy Buman, Kartu Tanda Penduduk atas nama Efendy Buman, Pengoperan Nomor 75 tanggal 19 Maret 2001, Pengoperan Nomor 107 tanggal 28 Oktober 1998, Surat Keterangan Nomor 593.4/45/KL-SKJ/VIII/97, tanggal 4 Juli 1997 atas nama M. Salim Bin Zakaria, Surat Keterangan Tanah Usaha

Halaman 133 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AG.120/321/TK/XI/1982 tanggal 30 November 1982
atas nama M. Salim Bin Zakaria, Surat Keterangan Kuasa
tanggal 12 Januari 1995 Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas
nama M. Salim Bin Zakaria, Fotocopy Gambar Situasi
Nomor 12884/1997 tanggal 21 Agustus 1997 (sesuai
dengan asli);

80. T-80 : Permohonan Hak Milik atas nama Paulus Angsana, Kartu
Kendali Permohonan Pemberian Hak atas nama Paulus
Angsana, Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama
Paulus Angsara, Pengoperan Nomor 80 tanggal 19 Maret
2001, Pengoperan Nomor 112 tanggal 28 Oktober 1998
(sesuai dengan asli);
81. T-81 : Permohonan Hak atas nama Efendy Buman, Kartu Kendali
Permohonan Pemberian Hak atas nama Efendy Buman
Efendy Buman, Kartu Keluarga atas nama Efendy Buman,
Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Efendy
Buman, Pengoperan Nomor 76 tanggal 19 Maret 2001,
Pengoperan Nomor 111 tanggal 28 Oktober 1998, Risalah
Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 09
April 2001 (sesuai dengana sli);
82. T-82 : Permohonan Hak Milik atas nama Tjau Thjing Ling, Kartu
Kendali Permohonan Pemberian Hak atas nama Tjau Thjing
Ling, Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Tjau
Thjing Ling, Pengoperan Nomor 78 tanggal 19 Maret 2001,
Pengoperan Nomor 115 tanggal 28 Oktober 1989, Gambar
Situasi Nomor 12881/1997 (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. T-83 : Permohonan Hak atas nama Paulus Angsana, Kartu Kendali Permohonan Pemberian Hak atas nama Paulus Angsana, Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Paulus Angsana, Pengoperan Nomor 79 tanggal 19 Maret 2001, Pengoperan Nomor 114 tanggal 28 Oktober 1998, Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor AG.120/222/TK/II/1982 tanggal 30 November 1982 atas nama Mustopa Bin Hasidin, Surat Keterangan Nomor 593.4/43/KL-SKJ/VI/97 tanggal 25 Juni 1997 atas nama Mustopa Masidin, Surat Keterangan Kuasa tanggal 12 Januari 1995, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Mustopa (sesuai dengan asli);
84. T-84 : Permohonan Hak Milik atas nama H. Armin Hamid, Kartu Kendali Permohonan Pemberian Hak atas nama H. Armin Hamid, Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama H. Armin Hamid, Pengoperan Nomor 113 tanggal 28 Oktober 1998, Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 66/H.U/TK/1979 tanggal 21 Mei 1979 atas nama Alisun Bin Manak, Surat Keterangan Nomor 593.4/42/KL-SKJ/97 tanggal 25 Juni 1997, Surat Keterangan Kuasa tanggal 12 Januari 1995, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Halisun, Fotocopy Gambar Situasi Nomor 12882/1997 tanggal 21 Agustus 1997 (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.i-1 sampai dengan T.II.i-126, yaitu sebagai berikut :

1. T.II.i-1 : Akta Jual Beli No. 371/2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., S.N PPAT di Kabupaten Banyuasin tanggal 15 Mei 2013 terhadap Sertipikat HGB Nomor 00002/Desa Talang Buluh (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II.i-2 : Akta Jual Beli No. 369/2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., S.N PPAT di Kabupaten Banyuasin tanggal 15 Mei 2013 terhadap Sertipikat HGB Nomor 00003/Desa Talang Buluh (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II.i-3 : Akta Jual Beli No. 352/2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., S.N PPAT di Kabupaten Banyuasin tanggal 15 Mei 2013 terhadap Sertipikat HGB Nomor 00004/Desa Talang Buluh (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II.i-4 : Akta Jual Beli No. 364/2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., S.N PPAT di Kabupaten Banyuasin tanggal 15 Mei 2013 terhadap Sertipikat HGB Nomor 00005/Desa Talang Buluh (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II.i-5 : Akta Jual Beli No. 372/2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., S.N PPAT di Kabupaten Banyuasin tanggal 15 Mei 2013 terhadap Sertipikat HGB Nomor 00006/Desa Talang Buluh (fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T.II.i-6 : Akta Jual Beli No. 370/2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., S.N PPAT di Kabupaten Banyuasin tanggal 15 Mei 2013 terhadap Sertipikat HGB Nomor 00014/Kelurahan Tanah Mas (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II.i-7 : Akta Jual Beli No. 355/2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., S.N PPAT di Kabupaten banyuasin tanggal 15 Mei 2013 terhadap Sertipikat HGB Nomor 00015/Kelurahan Tanah Mas (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II.i-8 : Akta Jual Beli No. 339/2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., S.N PPAT di Kabupaten Banyuasin tanggal 14 Mei 2013 terhadap Sertipikat HGB Nomor 6120/Kelurahan Tanah Mas (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.II.i-9 : Akta Jual Beli No. 345/2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., S.N PPAT di Kabupaten Musibanyuasin tanggal 14 Mei 2013 terhadap Sertipikat HGB Nomor 6121/Kelurahan Tanah Mas (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.II.i-10 : Akta Jual Beli No. 341/2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., S.N PPAT di Kabupaten Banyuasin tanggal 14 Mei 2013 terhadap Sertipikat HGB Nomor 06122/Kelurahan Tanah Mas (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.II.i-11 : Akta Jual Beli No. 344/2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., S.N PPAT di Kabupaten Banyuasin tanggal 14 Mei 2013 terhadap Sertipikat HGB

Halaman 137 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6123/Kelurahan Tanah Mas (fotokopi sesuai dengan asli);

12. T.II.i-12 : Akta Jual Beli No. 340/2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., S.N PPAT di Kabupaten Banyuasin tanggal 14 Mei 2013 terhadap Sertipikat HGB Nomor 6124/Kelurahan Tanah Mas (fotokopi sesuai dengan asli);

13. T.II.i-13 : Akta Jual Beli Nomor 342/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006125/Tanah Mas (fotokopi sesuai dengan asli);

14. T.II.i-14 : Akta Jual Beli Nomor 592/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8840/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);

15. T.II.i-15 : Akta Jual Beli Nomor 591/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8839/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);

16. T.II.i-16 : Akta Jual Beli Nomor 343/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8838/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T.II.i-17 : Akta Jual Beli Nomor 347/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8837/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T.II.i-18 : Akta Jual Beli Nomor 338/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8836/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.II.i-19 : Akta Jual Beli Nomor 356/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8835/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T.II.i-20 : Akta Jual Beli Nomor 361/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8834/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T.II.i-21 : Akta Jual Beli Nomor 353/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8833/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T.II.i-22 : Akta Jual Beli Nomor 354/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah

Halaman 139 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8832/Sukajadi
(fotokopi sesuai dengan asli);

23. T.II.i-23 : Akta Jual Beli Nomor 377/2013 tertanggal 15 Mei 2013
yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku
PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah
dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8831/Sukajadi
(fotokopi sesuai dengan asli);

24. T.II.i-24 : Akta Jual Beli Nomor 363/2013 tertanggal 15 Mei 2013
yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku
PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah
dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8830/Sukajadi
(fotokopi sesuai dengan asli);

25. T.II.i-25 : Akta Jual Beli Nomor 357/2013 tertanggal 15 Mei 2013
yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku
PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah
dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8829/Sukajadi
(fotokopi sesuai dengan asli);

26. T.II.i-26 : Akta Jual Beli Nomor 373/2013 tertanggal 15 Mei 2013
yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku
PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah
dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8828/Sukajadi
(fotokopi sesuai dengan asli);

27. T.II.i-27 : Akta Jual Beli Nomor 379/2013 tertanggal 15 Mei 2013
yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku
PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah
dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8827/Sukajadi
(fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T.II.i-28 : Akta Jual Beli Nomor 360/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8826/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);
29. T.II.i-29 : Akta Jual Beli Nomor 367/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8825/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);
30. T.II.i-30 : Akta Jual Beli Nomor 378/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8824/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);
31. T.II.i-31 : Akta Jual Beli Nomor 358/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8823/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);
32. T.II.i-32 : Akta Jual Beli Nomor 359/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8822/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);
33. T.II.i-33 : Akta Jual Beli Nomor 362/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8821/Sukajadi
(fotokopi sesuai dengan asli);

34. T.II.i-34 : Akta Jual Beli Nomor 366/2013 tertanggal 15 Mei 2013
yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku
PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah
dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8820/Sukajadi
(fotokopi sesuai dengan asli);

35. T.II.i-35 : Akta Jual Beli Nomor 365/2013 tertanggal 15 Mei 2013
yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku
PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah
dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8819/Sukajadi
(fotokopi sesuai dengan asli);

36. T.II.i-36 : Akta Jual Beli Nomor 374/2013 tertanggal 15 Mei 2013
yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku
PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah
dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8816/Sukajadi
(fotokopi sesuai dengan asli);

37. T.II.i-37 : Akta Jual Beli Nomor 375/2013 tertanggal 15 Mei 2013
yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku
PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah
dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8815/Sukajadi
(fotokopi sesuai dengan asli);

38. T.II.i-38 : Akta Jual Beli Nomor 376/2013 tertanggal 15 Mei 2013
yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku
PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah
dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8814/Sukajadi
(fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 142 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. T.II.i-39 : Akta Jual Beli Nomor 368/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8813/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);
40. T.II.i-40 : Akta Jual Beli Nomor 593/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8841/Sukajadi (fotokopi sesuai dengan asli);
41. T.II.i-41 : Akta Jual Beli Nomor 346/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan SH., Sp.N selaku PPAT Kabupaten Banyuasin untuk jual beli bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6119/Tanah Mas (fotokopi sesuai dengan asli);
42. T.II.i-42 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1605.0 seluas 3.547 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
43. T.II.i-43 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1606.0 seluas 3.223 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
44. T.II.i-44 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1563.0 seluas 22.818 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 143 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. T.II.i-45 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1565.0 seluas 23.671 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
46. T.II.i-46 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1566.0 seluas 14.996 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
47. T.II.i-47 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1567.0 seluas 19.946 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
48. T.II.i-48 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1568.0 seluas 14.530 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
49. T.II.i-49 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1569.0 seluas 13.355 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
50. T.II.i-50 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1570.0 seluas 18.438 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
51. T.II.i-51 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1571.0 seluas 14.398 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. T.II.i-52 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1564.0 seluas 44.583 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
53. T.II.i-53 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1562.0 seluas 49.690 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
54. T.II.i-54 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1579.0 seluas 15.010 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
55. T.II.i-55 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1580.0 seluas 14.980 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
56. T.II.i-56 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1581.0 seluas 17.270 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
57. T.II.i-57 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1582.0 seluas 17.145 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
58. T.II.i-58 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1583.0 seluas 15.005 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 145 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. T.II.i-59 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1584.0 seluas 15.095 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
60. T.II.i-60 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1585.0 seluas 61.690 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
61. T.II.i-61 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1586.0 seluas 39.960 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
62. T.II.i-62 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1587.0 seluas 81.920 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
63. T.II.i-63 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1588.0 seluas 81.090 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
64. T.II.i-64 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1589.0 seluas 90.870 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
65. T.II.i-65 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1590.0 seluas 71.085 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 146 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. T.II.i-66 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1591.0 seluas 85.675 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
67. T.II.i-67 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1592.0 seluas 69.030 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
68. T.II.i-68 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1593.0 seluas 89.945 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
69. T.II.i-69 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1594.0 seluas 70.860 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
70. T.II.i-70 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1595.0 seluas 70.800 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
71. T.II.i-71 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1596.0 seluas 29.805 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
72. T.II.i-72 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1597.0 seluas 70.165 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. T.II.i-73 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1598.0 seluas 69.050 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
74. T.II.i-74 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1599.0 seluas 69.040 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
75. T.II.i-75 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1600.0 seluas 15.027 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
76. T.II.i-76 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1601.0 seluas 9.974 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
77. T.II.i-77 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1602.0 seluas 20.000 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
78. T.II.i-78 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1603.0 seluas 10.000 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
79. T.II.i-79 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1604.0 seluas 20.000 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 148 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. T.II.i-80 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1577.0 seluas 12.795 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
81. T.II.i-81 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1578.0 seluas 4.870 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
82. T.II.i-82 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1576.0 seluas 12.520 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
83. T.II.i-83 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1317.0 seluas 6.402 M² atas nama PT Sinar Usaha Marga (fotokopi sesuai dengan asli);
84. T.II.i-84 : Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb (fotokopi sesuai dengan Salinan resmi);
85. T.II.i-85 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00002/Desa Talang Buluh tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 07/Tlg.Buluh/2004 tanggal 22 September 2004, luas 15.027 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
86. T.II.i-86 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00003/Desa Talang Buluh tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 08/Tlg.Buluh/2004 tanggal 22 September 2004, luas 9.974 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

Halaman 149 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. T.II.i-87 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00004/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 07/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 12.500 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
88. T.II.i-88 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00005/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 06/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 20.000 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
89. T.II.i-89 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00006/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 05/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 10.000 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
90. T.II.i-90 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00014/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur No. 316/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 3.223 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;
91. T.II.i-91 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00015/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur No. 318/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 3.547 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;
92. T.II.i-92 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06120/Kelurahan Tanah Mas tanggal 04 Januari 2011, Surat Ukur No. 14/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 14.398

Halaman 150 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

93. T.II.i-93 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06121/Kelurahan Tanah Mas tanggal 03 Januari 2011, Surat Ukur No. 15/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 18.438

m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

94. T.II.i-94 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06122/Kelurahan Tanah Mas tanggal 04 Januari 2011, Surat Ukur No. 16/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 13.355 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

95. T.II.i-95 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06123/Kelurahan Tanah Mas tanggal 03 Januari 2011, Surat Ukur No. 17/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 14.530 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

96. T.II.i-96 : sertipikat Hak Guna Bangunan No.06124/Kelurahan Tanah Mas tanggal 25 Februari 2009, Surat Ukur No. 151/Tanah Mas/2013 tanggal 26 Maret 2013, luas 22.881 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

97. T.II.i-97 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06125/Kelurahan Tanah Mas tanggal 02 Nopember 2010, Surat Ukur No. 166/Tanah Mas/2010 tanggal 13 Oktober 2010, luas 23.671 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;

Halaman 151 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. T.II.i-98 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06134/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 513/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 66.409 m² atas nama PT. Cita Arsi Griya (sesuai dengan asli) ;
99. T.II.i-99 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06135/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 514/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 70.749 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
100. T.II.i-100 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06136/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No. 515/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006, luas 19.946 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;
101. T.II.i-101 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06137/Kelurahan Tanah Mas tanggal 25 Februari 2007, Surat Ukur No. 516/Tanah Mas/2014 tanggal 26 Maret 2013, luas 49.690 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;
102. T.II.i-102 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06138/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No. 517/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006, luas 14.996 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;
103. T.II.i-103 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06139/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 518/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 39.960 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

Halaman 152 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. T.II.i-104 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06140/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 519/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 61.690 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
105. T.II.i-105 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06141/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 520/Tanah Mas/2001 tanggal 26 April 2001, luas 15.095 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
106. T.II.i-106 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06142/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 521/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 17.145 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;
107. T.II.i-107 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06143/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 522/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 17.270 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;
108. T.II.i-108 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06144/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 523/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 15.005 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;
109. T.II.i-109 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06145/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 524/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 14.980 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;
110. T.II.i-110 : sertipikat Hak Guna Bangunan No.06146/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 525/Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 15.010 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;

111. T.II.i-111 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06147/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 526/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 12.795 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;
112. T.II.i-112 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06148/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 527/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 12.520 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli) ;
113. T.II.i-113 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06149/Kelurahan Tanah Mas tanggal 18 pril 2001, Surat Ukur No. 528/Tanah Mas/2014 tanggal 18 April 2001, luas 4.870 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
114. T.II.i-114 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06150/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 529/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 69.040 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
115. T.II.i-115 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06151/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 530/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 69.050 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
116. T.II.i-116 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06152/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 531/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 70.165 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
117. T.II.i-117 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06153/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No.

Halaman 154 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 532/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 29.805 m²
atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
118. T.II.i-118 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06154/Kelurahan
Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No.
534/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 70.800 m²
atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
119. T.II.i-119 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06155/Kelurahan
Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No.
534/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 70.860 m²
atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
120. T.II.i-120 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06156/Kelurahan
Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No.
535/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 85.675 m²
atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
121. T.II.i-121 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06157/Kelurahan
Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No.
536/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 71.085 m²
atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
122. T.II.i-122 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06158/Kelurahan
Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No.
537/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 90.870 m²
atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
123. T.II.i-123 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06159/Kelurahan
Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No.
538/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 81.090 m²
atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);
124. T.II.i-124 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06160/Kelurahan
Tanah Mas tanggal 24 April 2013, Surat Ukur No.

Halaman 155 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



539/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 75.167

m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuaidengan asli);

125. T.II.i-125 : Sertipikat Guna Bangunan No.06544/Kelurahan Tanah Mas tanggal 30 Nopember 2009, Surat Ukur No. 317/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 44.583 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

126. T.II.i-126 : Sertipikat Guna Bangunan No.7107/Kelurahan Tanah Mas tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur No. 2808/Tanah Mas/2017 tanggal 02 Juli 2019, luas 6.402 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (sesuai dengan asli);

Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PEPEN RUSPENDI

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT. 31 sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di Kelurahan Tiga Putri terdapat 7 RT;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa sebagai RT tidak pernah menandatangani surat pengakuan hak tanah;
- Bahwa di sekitar tanah ada kanal yang dibuat tahun 2007 dan pagar yang dibuat tahun 2019;
- Bahwa selama masyarakat berkebun, tidak ada aparat yang menanyakan ke RT
- Bahwa tidak ada dari perusahaan tentang lahan tersebut;
- Bahwa pemagaran tidak ada ijin dari saksi selaku RT;
- Bahwa tidak tahu ada penggusuran masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanaman palawija masyarakat, berbatasan dengan Kawasan pemukiman masyarakat, sebagian masuk wilayah RT. 31;
- Iya, ada beberapa orang yang tinggal di RT. 31;
- Bahwa sebelum dipagar batasnya hanya kanal/sungai buatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Kelompok Penggugat;
- Bahwa kelompok tidak pernah memberi tahu RT ?
- Bahwa tidak ada pemberitahuan pembuatan sertifikat atas nama PT. SUM ;
- Bahwa pada tahun 2004, tanah objek sengketa masih hutan belantara;
- Bahwa penggarap tanah kebun tidak pernah mengajukan surat pengakuan hak atas tanah kepada ketua RT;

2. AR. UJANG

- Bahwa saksi bertempat tinggal di sekitar objek sengketa sejak tahun 2013;
- Bahwa batas kebun Penggugat adalah Perumahan Tiga Putri
- Bahwa sejak dipagar tidak ada lagi aktifitas masyarakat yang berkebun;
- Bahwa masyarakat mengelola tanah seluas 200 hektar sejak tahun 2019 dan ditanami pisang, cabai, dan ubi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Sinar Usaha Marga;
- Bahwa masyarakat membangun jalan \pm 4 Km;
- Bahwa tahun 2013 tanah masih berupa semak belukar;
- Bahwa di lokasi tanah ada pondok dari kayu dan atap seng, mushola dan bahan bangunan;
- Bahwa tanah objek sengketa berbatasan dengan Grand City, sekarang Azhar dan perumahan tiga putri serta sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat hak guna bangunan PT. Sinar Usaha Marga;

Halaman 157 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

R.A. Fadli :

- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dengan status PPNPM;
- Bahwa Tugas saksi adalah asistem administrasi umum, sebagai petugas ukur dan pengarsipan;
- Bahwa saksi yang melakukan pengukuran terhadap SHGB Nomor 40, 67 dan 71;
- Bahwa pemilik tanah awal adalah Pak Candra dan dia yang menunjukkan batas tanahnya;
- Bahwa tanah sekarang dimiliki oleh PT. SUM;
- Bahwa saat pengukuran PT. SUM diwakili oleh salah satu staf dan penunggu tanah;
- Bahwa PT. SUM mengajukan permohonan pengukuran pada tahun 2012;
- Bahwa tanah yang diukur berada di wilayah kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa;
- Bahwa luas tanah PT. SUM yang diukur 100 Hektar;
- Bahwa asal tanah dari tanah negara;
- Bahwa mengukur tanah tersebut dengan GPS;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa keadaan tanah pada tahun 2017, tidak ada tanaman, kanan dan kiri semak belukar dan ada tembok tinggi;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran, saksi menandatangani peta bidang ;
- Bahwa tidak ada permohonan pengukuran tanah dari kelompok

Halaman 158 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarap;

- Bahwa dokumen yang dibawa saat pengukuran adalah surat tugas, sehingga saksi tidak mengetahui mengenai alas hak tanah yang dimohonkan;
- Bahwa tidak ada tanaman di tanah yang diukur hanya semak belukar;
- Bahwa ada pagar beton setinggi \pm 2 meter;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00002/Desa Talang Buluh tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 07/Tlg.Buluh/2004 tanggal 22 September 2004, luas 15.027 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-1=T.II.i-85);
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00003/Desa Talang Buluh tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 08/Tlg.Buluh/2004 tanggal 22 September 2004, luas 9.974 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-2=T.II.i-86);
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00004/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 07/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember

Halaman 159 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2008, luas 12.500 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-3=T.II.i-87)
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00005/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 06/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 20.000 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-4=T.II.i-88);
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00006/Desa Talang Buluh tanggal 03 Desember 2008, Surat Ukur No. 05/Tlg.Buluh/2008 tanggal 19 Nopember 2008, luas 10.000 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-5=T.II.i-89);
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00014/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur No. 316/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 3.223 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-6=T.II.i-90)
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00015/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur No. 318/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 3.547 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-7=T.II.i-91)
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06120/Kelurahan Tanah Mas tanggal 04 Januari 2011, Surat Ukur No. 14/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 14.398 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-8=T.II.i-92);
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06121/Kelurahan Tanah Mas tanggal 03 Januari 2011, Surat Ukur No. 15/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 18.438 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-9=T.II.i-93);
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06122/Kelurahan Tanah Mas tanggal 04 Januari 2011, Surat Ukur No. 16/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011, luas 13.355 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-10=T.II.i-94);
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06123/Kelurahan Tanah Mas tanggal 03 Januari 2011, Surat Ukur No. 17/Tanah Mas/2011 tanggal 03 Januari 2011, luas 14.530 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-11=T.II.i-95);
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06124/Kelurahan Tanah Mas tanggal 25 Februari 2009, Surat Ukur No. 151/Tanah Mas/2013 tanggal 26 Maret 2013, luas 22.881 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-12=T.II.i-96);
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06125/Kelurahan Tanah Mas tanggal 02 Nopember 2010, Surat Ukur No. 166/Tanah Mas/2010 tanggal 13 Oktober 2010, luas 23.671 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-13=T.II.i-97);
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06134/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 513/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 66.409 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-14=T.II.i-98);
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06135/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 514/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 70.749 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-15=T.II.i-99);
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06136/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No. 515/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006, luas 19.946 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-16=T.II.i-100);
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06137/Kelurahan Tanah Mas tanggal 25 Februari 20007, Surat Ukur No. 516/Tanah Mas/2014 tanggal 26 Maret

Halaman 161 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2013, luas 49.690 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-17=T.II.i-101);
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06138/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Agustus 2006, Surat Ukur No. 517/Tanah Mas/2014 tanggal 28 Juni 2006, luas 14.996 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-18=T.II.i-102);
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06139/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 518/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 39.960 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-19=T.II.i-103);
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06140/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 519/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 61.690 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-20=T.II.i-104);
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06141/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 520/Tanah Mas/2001 tanggal 26 April 2001, luas 15.095 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-21=T.II.i-105);
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06142/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 521/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 17.145 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-22=T.II.i-106);
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06143/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 522/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 17.270 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-23=T.II.i-107);
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06144/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 523/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas 15.005 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-24=T.II.i-108);
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06145/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 524/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 14.980 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-25=T.II.i-109);
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06146/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 525/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 15.010 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-26=T.II.i-110);
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06147/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 526/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 12.795 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-27=T.II.i-111);
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06148/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 527/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 12.520 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-28=T.II.i-112);
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06149/Kelurahan Tanah Mas tanggal 18-04-2001, Surat Ukur No. 528/Tanah Mas/2014 tanggal 18-04-2001, luas 4.870 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T.II.i-113);
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06150/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 529/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 69.040 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-29=T.II.i-114);
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06151/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 530/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-

Halaman 163 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998, luas 69.050 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-30=T.II.i-115);
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06152/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 531/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 70.165 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-31=T.II.i-116);
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06153/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 532/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 29.805 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-32=T.II.i-117);
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06154/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 534/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 70.800 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-33=T.II.i-118);
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06155/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 534/Tanah Mas/2014 tanggal 21-12-1998, luas 70.860 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-34=T.II.i-119);
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06156/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 535/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 85.675 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-35=T.II.i-120);
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06157/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 536/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 71.085 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-36=T.II.i-121);
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06158/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 537/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, luas 90.870 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-37=T.II.i-122);

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06159/Kelurahan Tanah Mas tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur No. 538/Tanah Mas/1998 tanggal 21-12-1998, luas 81.090 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-38=T.II.i-123);

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06160/Kelurahan Tanah Mas tanggal 26 April 2013, Surat Ukur No. 539/Tanah Mas/2014 tanggal 24 April 2013, luas 75.167 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-39=T.II.i-124);

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06544/Kelurahan Tanah Mas tanggal 14 Dec 2009, Surat Ukur No. 317/Tanah Mas/2009 tanggal 30 Nopember 2009, luas 14.583 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-42=T.II.i-125);

42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.7107/Kelurahan Tanah Mas tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur No. 2808/Tanah Mas/2017 tanggal 02 Juli 2019, luas 6.402 m² atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-40=T.II.i-126);

(selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);

Adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG tanggal 21 Juli 2021, PT. Sinar Usaha Marga, yang diwakili oleh kuasanya, telah diterima masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;

Halaman 165 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memuat tentang eksepsi dan terhadap pokok perkara telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi



Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa (Vide Bukti T-1 s/d T-42, T.II.i-85 s/d T.II.i-126) yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi PT. Sinar Usaha Marga, selaku pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan serta menimbulkan akibat hukum pula bagi Penggugat yang memohon agar Sertipikat Hak Guna Bangunan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 47 Jo. Pasal 1 Angka (10) dihubungkan dengan sengketa *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat, *in casu* Kelompok Kebun Bersama Banyuasin mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah (*in casu* objek sengketa);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan Kewenangan/Kompetensi Absolut Badan Peradilan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan juga akan menguji hubungan *causalitas* antara tuntutan Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terjadinya sengketa, serta dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan dasar dan/atau alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sedangkan menurut Tergugat pada pokoknya penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Pengadilan pokok gugatan Penggugat dan sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara karena memperlakukan mengenai proses administrasi penerbitan objek sengketa yang mana objek sengketa juga telah memenuhi kriteria keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diuji di Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan mengangkat tentang sengketa kepemilikan dalam bidang hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil Gugatan dan dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka sengketa *a quo* merupakan sengketa administrasi di bidang pertanahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 169 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait upaya administratif berupa surat permohonan yang pada pokoknya menyampaikan Keberatan Penggugat secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat keputusan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa a quo melalui surat permohonan Nomor 0356/FH/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan diterima pada tanggal 20 Mei 2021 (vide bukti P.5), dalam surat-surat tersebut menyampaikan keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa a quo, karena Penggugat bersama warga lainnya secara terus menerus dan berkesinambungan telah menguasai dan menempati bangunan rumah dan tanah serta sudah ada tanam tumbuh seluas 157 Hektare, selanjutnya Tergugat telah memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat Keberatan Penggugat tersebut melalui surat Nomor 650/16.07-600.2/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti P.11), dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang mana wilayah Kabupaten Banyuasin adalah termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1)

Halaman 170 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan berkeyakinan sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kompetensi/kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat, sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan tentang kepentingan seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam mengajukan Gugatan adalah merupakan salah satu syarat formal terpenting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sejalan dari ketentuan tersebut yaitu adanya adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *point d'interest point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses atau menggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Halaman 171 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni :

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;
2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto,SH.Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993 cetakan 4 edisi revisi halaman 37) ;

Menimbang, bahwa berikutnya menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, SH, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 Cetakan IV halaman 324 menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat, apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat haruslah dapat membuktikan dalam gugatannya adanya suatu kerugian yang nyata dan didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang konkrit, bahwa dimana kerugian timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan sengketa aquo yang dapat menimbulkan adanya unsur kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, setelah mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiel, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan objek sengketa berupa 42 (empat puluh dua) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Sinar Usaha Marga (vide bukti T-1 s/d T-42, T.II.i-85 s/d T.II.i-126) ;

Halaman 173 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 27 Nopember 2020, Akta Nomor 5 tanggal 2 Desember 2020, Akta Nomor 46 tanggal 29 Juni 2021 (vide bukti P.2, P.3 dan P.4) serta telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013142.AH.01.07. Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penggarap Kebun Bersama Banyuasin (vide bukti P.17);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalam pemeriksaan persidangan bukti surat, diantaranya berupa :

1. Akta Jual Beli Nomor AG/120/106/4/A/TK/1976 tanggal 7 September 1976, antara Penjual M. Zaini bin Duntjik dengan Pembeli Aguscik, terhadap tanah seluas 190.000 M² (vide bukti P.27);
2. Akta Jual Beli Nomor 120/A/TK/1976 tanggal 17 Nopember 1976, antara Penjual Somad dengan Pembeli Zainal Abidin, terhadap tanah seluas 80.000 M² (vide bukti P.28);
3. Akta Pengoperan Hak Nomor 2 Tahun 2 Januari 1998, dari Hj. Siti Khodijah dengan Alam Jaya, terhadap tanah seluas 600 M² (vide bukti P.66);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal tahun 2019 Penggugat bersama warga lainnya secara terus - menerus dan berkesinambungan telah menguasai dan menempati bangunan rumah dan tanah seluas 157 HA Asal tanah tersebut Tanah Terlantar dan hutan rimba yang dijadikan usaha masyarakat yang sudah ada tanam tumbuh kebun masyarakat terletak di Lokasi Objek sengketa aquo, terhadap dalil ini Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1-1 sampai dengan P.1-459 berupa surat Pengakuan Hak dari masing-masing pihak yang mengakui bidang tanahnya;

Menimbang, mengenai dalil penguasaan Penggugat terhadap tanah seluas 157 Hektare tersebut, Pengadilan menilai tidak cukup dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat sebagaimana diterangkan dalam bukti P.1.1 sampai dengan P.1.459, karena terhadap surat Pernyataan Pengakuan Hak tidak diketahui ataupun diperiksa dan didaftarkan dalam register lembaga pemerintahan setempat mulai dari lingkup terkecil yaitu RT, RW sampai desa/kelurahan, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Pepen Ruspindi yang menyatakan tidak ada permohonan pendaftaran terhadap surat pengakuan hak tanah dari Kelompok Kebun Bersama Banyuasin, dan saksi juga tidak mengetahui keberadaan Penggugat berikut aktivitasnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.27, P.28 dan P.66, setelah dicermati merupakan bukti peralihan hak atas bidang-bidang tanah namun tidak diketahui mengenai hubungan atau keterkaitannya dengan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan serta pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang jelas dengan tanah obyek sengketa, maka Penggugat harus pula dinilai tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah obyek sengketa a quo (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo, maka terhadap seluruh dalil eksepsi dan dalam pokok perkara tidak diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan

Halaman 175 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh kami Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Indra Mufti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 176 Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

dto,

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H

dto,

Ulia Alba, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto,

Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto,

Indra Mufti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	366.000,-
4. Biaya PNBK Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai Putusan	:	Rp	10.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	586.000,-